



**META DATA INDEKS
PEMBANGUNAN HUKUM
2022**

METADATA
INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM 2022

Kerangka Konsep Indeks Pembangunan Hukum	4
Struktur Indeks Pembangunan Hukum	10
PILAR 1 – BUDAYA HUKUM	11
Variabel 1.1. Kepatutan Hukum Masyarakat	11
Indikator 1.1.1. Tingkat pemahaman masyarakat terkait hak konstitusional	11
Indikator 1.1.2. Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Mekanisme Penyelesaian Permasalahan Hukum	13
Indikator 1.1.3. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan Hukum dan HAM	13
Indikator 1.1.4. Persentase Masyarakat yang Menyelesaikan Permasalahan Hukum	14
Indikator 1.1.5. Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum	15
Indikator 1.1.6. Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas	16
Indikator 1.1.7. Tingkat Kejahatan	17
Indikator 1.1.8. Tingkat Kepatuhan Masyarakat Melapor Pajak	17
Indikator 1.1.9. Tingkat Perilaku Anti Korupsi Masyarakat	18
Indikator 1.1.10. Tingkat Kepatuhan terhadap Mekanisme Dispensasi Kawin	19
Variabel 1.2. Kepatutan Hukum Lembaga Hukum	20
Indikator 1.2.1. Tingkat Kepatuhan Hukum Lembaga Hukum terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik	20
Indikator 1.2.2. Tingkat Pelanggaran HAM	21
Indikator 1.2.3. Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan	22
Indikator 1.2.4. Tingkat Kepatuhan Aparat Penegak Hukum terhadap Kode Etik dan Perilaku	23
PILAR 2 – MATERI HUKUM	24
Variabel 2.1. Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Taat Asas	25
Indikator 2.1.1. Tingkat kesesuaian program legislasi nasional (Prolegnas) dengan kebutuhan hukum masyarakat	25
Indikator 2.1.2. Persentase partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan	26
Variabel 2.2. Kesesuaian Materi Muatan Peraturan Perundang-Undang	28
Indikator 2.2.1. kesesuaian undang-undang dengan UUD NRI 1945	29
Indikator 2.2.2. kesesuaian peraturan pemerintah dan peraturan presiden dengan Undang-Undang	30
Indikator 2.2.3. Tingkat kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang setara (tingkat harmonisasi)	31
PILAR 3 – KELEMBAGAAN HUKUM	32
Variabel 3.1. Anggaran Institusi Penegakan Hukum	33
Indikator 3.1.1. Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara	34
Indikator 3.1.2. Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Anggaran Penanganan Perkara	35
Variabel 3.2. Manajemen Sumber Daya Manusia Institusi Penegakan Hukum	36
Indikator 3.2.1. Tingkat Kecukupan Personil Institusi Penegakan Hukum	37
Indikator 3.2.2. Tingkat Pengembangan Kapasitas Personil Institusi Penegak Hukum	37

Indikator 3.2.3. Tingkat Kesesuaian Pengelolaan Sumber Daya Manusia Institusi Penegak Hukum	39
Variabel 3.3. Ketersediaan Sarana Pelaksanaan SPPA dan Kemudahan Akses Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana	40
Indikator 3.3.1. Persentase pemenuhan sarana pelaksanaan SPPA di lembaga penegak hukum	40
Indikator 3.3.2. Persentase pemenuhan sarana akses penyandang disabilitas di lembaga penegak hukum	42
Variabel 3.4. Prosedur Penanganan Perkara	44
Indikator 3.4.1. Pemenuhan asas peradilan cepat dan sederhana dalam SOP penanganan perkara tindak pidana	44
Indikator 3.4.2. Persentase pemanfaatan data dalam pelaksanaan SPPT TI	45
Variabel 3.5. Tingkat Kepercayaan Publik terhadap penegak hukum	46
Indikator 3.5.1. kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum	46
PILAR 4 – PENEGAKAN HUKUM	48
Variabel 4.1. Penegakan Konstitusi	49
Indikator 4.1.1. Tingkat Tindak Lanjut Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)	50
Variabel 4.2. Keadilan Restoratif dalam penegakan hukum	51
Indikator 4.2.1. Tingkat Kesesuaian Kebijakan mengenai Keadilan Restoratif di Lembaga terkait Prinsip-prinsip Keadilan Restoratif	52
Indikator 4.2.2. Tingkat Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia	53
Variabel 4.3. Penanganan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)	54
Indikator 4.3.1. Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM	55
Indikator 4.3.2. Tingkat Efektivitas Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat	56
Variabel 4.4. Akses Keadilan dalam Penegakan Hukum	57
Indikator 4.4.1. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) di peradilan umum, agama, dan TUN	58
Indikator 4.4.2. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan sidang di luar gedung pengadilan (peradilan umum, agama, dan TUN)	58
Indikator 4.4.3. Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum di peradilan umum, agama, dan TUN	59
Indikator 4.4.4. Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	60
Variabel 4.5. Anti Korupsi	61
Indikator 4.5.1. Persentase Keberhasilan penuntutan perkara tindak pidana korupsi	62
Indikator 4.5.2. Persentase Pemulihan Aset Perkara Tindak Pidana Korupsi	63
Indikator 4.5.3. Konsistensi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi	63
Variabel 4.6. Penegakan Hukum yang Sesuai Peraturan Perundang-undangan	64
Indikator 4.6.1. Tingkat Kesesuaian Prinsip Peradilan yang Adil	65
Indikator 4.6.2. Tingkat Penahanan Melampaui Masa Tahanan (Overstaying)	67
Variabel 4.7 Eksekusi Putusan Pengadilan	69
Indikator 4.7.1. Persentase eksekusi putusan perdata	69
Indikator 4.7.2. Persentase eksekusi putusan pidana	70

Indikator 4.7.2. Persentase eksekusi putusan TUN	71
Variabel 4.8. Reintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan	71
Indikator 4.8.1. Persentase residivisme	72
PILAR 5 – INFORMASI DAN KOMUNIKASI HUKUM	73
Variabel 5.1. Ketersediaan Sistem Informasi Hukum	75
Indikator 5.1.1. Ketersediaan Substansi Informasi Hukum	76
Indikator 5.1.2. Ketersediaan Infrastruktur Informasi Hukum	76
Variabel 5.2. Aksesibilitas Terhadap Informasi Hukum	77
Indikator 5.2.1. Tingkat Kemudahan Pencarian Informasi Hukum	78
Indikator 5.2.2. Tingkat Kemudahan Penggunaan Infrastruktur/Layanan Informasi Hukum	79
Variabel 5.3. Pemanfaatan Informasi Hukum	80
Indikator 5.3.1. Tingkat Penggunaan Informasi Hukum Sebagai Rujukan Hukum Masyarakat	80
Indikator 5.3.2. Tingkat Penggunaan Informasi Hukum Oleh APH (Pemanfaatan SPPT TI)	81

A. Definisi dan Tujuan Pengukuran IPH

Penyusunan IPH memperhatikan tiga aspek yaitu: 1) konsep negara hukum Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan konstitusi UUD NRI 1945 serta unsur-unsur yang terkandung dalam sistem hukum; 2) konsep dan tujuan pembangunan hukum sebagaimana tertuang dalam pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang disusun secara terencana dan berkesinambungan berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN); dan 3) adanya kebutuhan pelaksanaan evaluasi dan pengukuran kinerja dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan yang dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) adalah indeks yang mengukur capaian kinerja pembangunan hukum melalui pengukuran pilar yang merupakan komponen dalam pembangunan hukum Indonesia. Adapun tujuan penyusunan dan penghitungan IPH yaitu :

1. menjaga keberlanjutan (*sustainable*) yaitu penghitungan IPH dapat berkelanjutan dalam mengukur capaian pembangunan hukum nasional di Indonesia yang memuat prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana amanat UUD 1945;
2. sebagai bentuk evaluasi dan pengukuran kinerja pada tingkat hasil (*output* dan *outcome*) pembangunan hukum yang dilakukan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Selain itu, penyusunan IPH juga dalam rangka perumusan *key performance indicator* (KPI) khususnya untuk mengetahui keberhasilan, tantangan dan hambatan dalam pembangunan bidang hukum;
3. dapat menjadi referensi dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran dan efektif yang akan dilaksanakan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait.

B. Landasan Teori dan Konsep Penyusunan IPH

a. Teori Negara Hukum

Rule of law atau *rechtsstaat* dalam Bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai “supremasi hukum” (*supremacy of law*) atau “pemerintahan berdasarkan atas hukum” (*government by law*). Pengakuan sebagai negara hukum sangatlah penting untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan sehingga kekuasaan negara bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). Dengan demikian, konsep negara hukum atau *rule of law* memang dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi pada penindasan terhadap rakyat (*abuse of power*).

Saat ini pemikiran tentang konsep negara hukum terus berkembang dari waktu ke waktu yang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum, sistem pemerintahan dasar, dan tujuan berdirinya suatu negara sehingga tidak mudah untuk didefinisikan secara baku dan kaku. United Nations dalam bukunya "*the united nations rule of law indicator*" mengatakan bahwa definisi *rule of law* pada satu negara berbeda dengan negara lainnya yang dipengaruhi oleh prinsip suatu negara dalam mempertahankan keamanan, ketertiban, dan bagaimana membangun institusi penegak hukum yang efektif dan kredibel.¹ Definisi *rule of law* yang dirumuskan oleh United Nations Secretary-General adalah :²

"It refers to a principle of governance in which all persons, institutions and entities, public and private, including the State itself, are accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced and independently adjudicated, and which are consistent with international human rights norms and standards. It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, separation of powers, participation in decision-making, legal certainty, avoidance of arbitrariness and procedural and legal transparency".

World Justice Project mendefinisikan *rule of law* sebagai rangkaian sistem hukum, institusi hukum, peraturan perundang-undangan dan masyarakat yang memiliki komitmen untuk memenuhi prinsip akuntabilitas (*accountability*), hukum yang berkeadilan (*just law*), keterbukaan (*open government*), dan keadilan yang dapat diakses dan tidak memihak (*accessible and impartial justice*).³ *Rule of law* tidak hanya dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum saja, tetapi oleh masyarakat dan pemerintah memiliki ketaatan terhadap hukum dan berperilaku sesuai dengan norma-norma hukum.

Tamanaha mengatakan terwujudnya *rule of law* apabila pemerintah dan masyarakatnya terikat dan patuh/taat terhadap hukum. Untuk mewujudkannya dibutuhkan adanya komponen dasar dalam sistem hukum yaitu adanya sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Peraturan ini haruslah dapat diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh masyarakat. Selain itu, hukum haruslah berlaku sama kepada semua orang. Terdapat mekanisme atau institusi yang menegakkan peraturan jika terjadi pelanggaran terhadapnya.⁴ Jika komponen dasar ini tidak berjalan dengan baik, maka tidak terwujudlah *rule of law* dalam suatu negara.⁵

Negara hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam konstitusi adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).⁶ Penegasan konsep negara hukum telah memberi banyak perubahan pada sistem hukum nasional dan struktur

¹ United Nations, *The United Nations Rule of Law Indicators - Implementation Guide and Project Tools - First Edition*, Office of the High Commissioner for Human Rights, 2011, par v.

² Ibid.

³ The World Justice Project, *Rule of Law Index 2020*, (Washington: The World Justice Project, 2020), hal 13.

⁴ Brian Z. Tamanaha, "The history and elements of the rule of law", *Singapore journal of legal studies*, desember 2012, hal 233, diakses melalui <https://www.jstor.org/stable/24872211>.

⁵ Ibid.

⁶ Mahkamah Konstitusi, "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002", BUKU II Sendi-sendi/Fundamental Bangsa, Edisi Revisi, Jakarta, 2010, hlm 62.

ketatanegaraan negara Indonesia. Hal tersebut dapat ditemui secara eksplisit dalam batang tubuh perubahan UUD NRI 1945 maupun yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945. Rumusan negara hukum yang digambarkan dalam konstitusi terdiri atas beberapa parameter yaitu adanya penekanan pada supremasi hukum dan pemerintah terikat pada hukum, adanya penyempurnaan aturan mengenai jaminan dan perlindungan HAM, adanya konsepsi tentang hak individu warga negara yang tidak terpisahkan dari hukum positif dan dapat ditegakkan melalui putusan pengadilan serta berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai perwujudan negara hukum.⁷ Beberapa prinsip yang terkandung dalam negara hukum sebagai yang dijelaskan di atas kemudian menjadi landasan dalam perumusan bangunan atau struktur IPH yang tercermin dalam pilar, variabel dan indikator

b. Teori Sistem Hukum

Pandangan mengenai sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dimana terdapat beberapa komponen yang membentuk sistem hukum dalam suatu negara hukum yaitu struktur atau institusi hukum, substansi hukum, dan budaya atau kultur hukum.⁸ Menurut Friedman, komponen-komponen dalam sistem hukum tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dengan cara yang sistematis, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :⁹

- a. Struktur hukum yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada, lembaga peradilan beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain
- b. Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang menjadi pedoman bagaimana struktur hukum dan masyarakat harus berperilaku
- c. Kultur atau budaya hukum yaitu opini-opini, kepercayaan, kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum

Lili Rasjidi menggambarkan sistem hukum sebagai suatu rangkaian unsur-unsur hukum yang saling terkait satu sama lain dan membentuk suatu rangkaian proses yang terdiri dari masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, pendidikan hukum/ilmu hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, dan evaluasi hukum. Proses tersebut menggambarkan hukum sebagai satu kesatuan sistem (*law as a whole system*) yang tersusun atas berbagai komponen hukum yang memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi,

⁷ I Dewa Gede Atmadja, Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD NRI 1945 (Malang : Setara Press/Kelompok In-TRANS Publishing, 2010), hal 24-30.

⁸ Friedman, Lawrence M., Sistem Hukum: Perspektif Sosial, [The Legal System: A Social Science Perspective], diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2015), hal 6

⁹ Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume 1 Pemahaman Awal. Cetakan ke-5. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal 204. dan Ibid

bergerak dalam kesatuan proses yaitu proses sistem hukum, untuk mewujudkan tujuan hukum.¹⁰

c. Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M mewarnai diskursus pemikiran mengenai konsep dan tujuan pembangunan hukum nasional. Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja mengenai teori hukum pembangunan dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound yaitu "*law as a tool of social engineering*" menjadi hukum sebagai sarana untuk membangun masyarakat. Menurut Mochtar, hukum tidak hanya berfungsi untuk memelihara dan menjaga ketertiban dalam masyarakat, tetapi juga dapat bertindak sebagai sarana untuk membantu proses perubahan dalam masyarakat yang sangat dinamis.¹¹ Dalam hubungan dengan fungsi hukum tersebut, Mochtar memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi juga meliputi lembaga-lembaga (institution) dan proses-proses (processes) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidaklah cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh melainkan juga memperhatikan pembangunan terhadap lembaga dan aparat penegak hukum yang dapat bertindak memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sedang berkembang.¹²

Pandangan lainnya mengenai konsep pembangunan hukum dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menganut hukum progresif menyatakan bahwa hukum tidak kaku dan mati, melainkan terus bergerak, berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia.¹³ Karena itu, hukum harus terus digali melalui upaya-upaya yang progresif untuk mencapai cahaya kebenaran dan keadilan.¹⁴ Pandangan lainnya dari Solly Lubis adalah untuk mewujudkan pembangunan hukum yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, diperlukan pendekatan manajemen strategis yang dikelola dengan baik mulai dari perencanaan, koordinasi dan pengawasan untuk menciptakan sistem hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.¹⁵

Konsep pembangunan hukum nasional yang dirumuskan oleh BPHN dalam Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) adalah pembangunan hukum nasional dilakukan

¹⁰ Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal 103-104

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, kumpulan karya tulis Mochtar Kusumaatmadja, Editor: Otje Salam dan Eddy Damian, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan PT. Alumni, Bandung, 2013, hal 13-14

¹² Ibid, hal 11.

¹³ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. vii.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Solly Lubis, Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema "Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan" diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar 14-18 Juli 2003.

melalui proses pembaharuan substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana hukum. Untuk menentukan desain besar sistem pembangunan hukum nasional, perlu ditetapkan politik pembangunan masing-masing komponen sistem hukum nasional yakni substansi, struktur, budaya, serta sarana dan prasarana hukum.¹⁶ Selain itu, terdapat komponen lainnya yang juga memiliki peran penting dalam pembangunan bidang hukum di era digitalisasi yaitu sistem informasi dan komunikasi hukum. Tanpa adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, maka substansi hukum akan sulit diakses publik dan dikritisi kebenarannya dan tidak akan mendorong terbentuknya struktur hukum dan kebudayaan hukum yang baik.¹⁷

d. Pembangunan Hukum bagian dari Pembangunan Nasional

Pembangunan hukum di Indonesia telah dimulai sejak diterimanya konsepsi bahwa hukum merupakan salah satu sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat dalam Repelita II yang memuat pokok-pokok kebijaksanaan serta garis besar program pembinaan hukum nasional.¹⁸ Pembangunan hukum pada masa itu fokus pada upaya pembenahan materi hukum dan peningkatan kewibawaan Lembaga Penegak Hukum (LPH) demi terwujudnya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Pembangunan hukum juga dilakukan untuk menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut, pembangunan hukum dirumuskan tidak hanya untuk memperbaharui sistem hukum nasional tetapi juga mendukung pelaksanaan pembangunan bidang lainnya agar berjalan secara teratur dan terciptanya kepastian hukum. Pilar budaya hukum kemudian masuk ke dalam GBHN tahun 1998 sebagai bagian dari sub sistem pembangunan hukum.²⁰

Pembangunan hukum nasional kemudian mengalami perkembangan sebagai salah satu sektor dalam pembangunan nasional yang perlu disusun secara terencana, berkualitas dan berkelanjutan yang disusun dalam dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan. Visi pembangunan bidang hukum berdasarkan RPJPN 2005 - 2025 adalah tegaknya supremasi hukum yang didukung oleh sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas. Visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu: 1) mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap untuk terciptanya ketertiban, kesejahteraan dan sebagai sarana untuk melakukan pembangunan; 2) pembentukan materi hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat, memperhatikan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta mengacu pada Pancasila dan

¹⁶ BPHN, Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020, BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2020, hal 119.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid.*, hal 75. Lihat juga Repelita II yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 11/1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (Repelita II) 1974/75 – 1978/79.

¹⁹ Ibid

²⁰ Solly Lubis, *Op.cit.* Perjuangan para ahli hukum untuk memasukkan pilar budaya hukum sebagai bagian dari sub sistem pembangunan hukum dalam GBHN telah dimulai sejak tahun 1993 dan akhirnya dalam GBHN tahun 1998 dimensi “budaya” dimasukkan oleh MPR sebagai sub sistem pembangunan hukum.

UUD NRI 1945 dan dapat menjamin terciptanya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan HAM; 3) pemantapan kelembagaan hukum; 4) terwujudnya masyarakat yang berbudaya hukum; 5) meningkatnya kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat melalui penyederhanaan prosedur regulasi, perizinan dan memberikan Bantuan Hukum (Bankum) kepada masyarakat; serta 6) terlaksananya penegakan hukum untuk menjamin terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.²¹

Definisi pembangunan hukum yang dikembangkan dalam IPH ini adalah Upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang dilakukan secara terencana, berkualitas, dan berkelanjutan serta didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Untuk mewujudkan pembangunan hukum yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, diperlukan pendekatan manajemen strategis yang dikelola dengan baik mulai dari perencanaan, koordinasi dan pengawasan untuk menciptakan sistem hukum nasional yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.²² Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN (UU SPPN), perencanaan pembangunan nasional terdiri atas empat tahapan yaitu penyusunan rencana, penetapan, pengendalian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi pelaksanaan rencana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan tata kelola proses pembangunan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.²³

Evaluasi kinerja pembangunan hukum merupakan upaya untuk mengidentifikasi capaian pembangunan hukum yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mengetahui capaian kinerja program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Berdasarkan pemahaman tentang negara hukum, prinsip serta indikator yang membangun suatu negara hukum, maka pilar, variabel dan indikator yang dibangun di dalam IPH merujuk pada komponen sistem hukum, prinsip negara hukum dan yang terpenting pula adalah merujuk pada program dan kegiatan prioritas pemerintah yang mendukung upaya pembangunan hukum nasional sebagai tertuang dalam dokumen kebijakan pemerintah baik jangka panjang, menengah dan tahunan. Selain itu penyusunan IPH juga dilandasi oleh pentingnya melakukan evaluasi sebagai upaya pengukuran capaian kinerja pembangunan hukum yang telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan pembangunan nasional.


²¹ Kementerian PPN/Bappenas. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025. Diakses Senin, 31 Januari 2022

<https://www.bappenas.go.id/datapublikasishow?q=Rencana%20Pembangunan%20dan%20Rencana%20Kerja%20Pemerintah>.

²² Solly Lubis, Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema "Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan" diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Denpasar 14-18 Juli 2003.

²³ Penjelasan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN

STRUKTUR INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM



1. **Pilar** merupakan tingkatan pertama dari struktur Indeks Pembangunan Hukum dan merupakan cerminan dampak dari pelaksanaan pembangunan nasional yang hendak dituju. Pilar menjadi penjabaran dari komponen sistem hukum yang menjadi elemen dari pembangunan hukum nasional dengan merujuk pada teori sistem hukum dan konsep pembangunan hukum.
2. **Variabel** merupakan tingkatan kedua yang merupakan penjabaran pelaksanaan dari pilar dan merupakan cerminan hasil dari beberapa keluaran yang dilakukan. Variabel disusun berdasarkan pada penjabaran teori dari masing-masing pilar dan variabel yang terkait.
3. **Indikator** merupakan tingkatan ketiga yang menjadi penjabaran dari variabel dan disusun berdasarkan pada teori yang relevan dari masing-masing variabel. Penentuan indikator ini juga merujuk pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan bidang hukum baik itu jangka panjang, menengah, dan tahunan yang mendukung pelaksanaan masing-masing variabel.

PILAR 1 – BUDAYA HUKUM

Budaya hukum diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat tingkat integrasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. Secara mudah, ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, dan kebergantungan mereka terhadap sistem hukum itu.²⁴ Budaya hukum memiliki 2 dimensi yaitu:

1. Internal legal culture: budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus misalnya Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara
2. External legal culture: budaya hukum dari masyarakat pada umumnya/masyarakat luas

Oleh karenanya, budaya hukum juga dapat dikatakan bagaimana masyarakat dan aparat penegak hukum memandang hukum dan bagaimana hukum itu diposisikan.²⁵

Tujuan pengukuran:

1. Mengetahui tingkat pemahaman, kesadaran, hingga kepatutan hukum masyarakat
2. Mengetahui tingkat kepatutan hukum lembaga hukum

VARIABEL 1.1. KEPATUTAN HUKUM MASYARAKAT

INDIKATOR 1.1.1. TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT HAK KONSTITUSIONAL

Dalam konsep budaya hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman, salah satu aspek yang dilihat pertama kali adalah pengetahuan sebagaimana definisi budaya hukum yang diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sistem hukum.²⁶ Namun, tahu secara kognitif tidak menjamin orang memiliki kesadaran hukum. Pengetahuan ini harus ditingkatkan menjadi pemahaman. Dengan pemahaman berarti para subjek hukum itu dapat menjelaskan dan mengkomunikasikan materi hukum itu kepada pihak lain.²⁷

Konsep budaya dalam istilah lain berkaitan dengan kesadaran hukum.²⁸ Beberapa para peneliti mulai menggunakan konsep budaya hukum dalam berbagai proyek penelitian empiris salah satunya seperti penelitian Scheingold (1974) mengukur kesadaran hak orang Amerika sebagai warga negara.²⁹ Pemahaman terhadap hak

²⁴ Lawrence M. Friedman. (1987). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation

²⁵ Derita Prapti Rahayu, et. al. (2020). *Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society*. Conceptual Article. *Law Reform* 16(2)

²⁶ Lawrence M. Friedman. (1987). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation

²⁷ Soerjono Soekanto. (1977). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 7. 462. 10.21143/jhp.vol7.no6.742.

²⁸ Lawrence M. Friedman. (1994). *Is There a Modern Legal Culture?* *Ratio Juris*,

²⁹ Lihat Scheingold S. A, (1974), *The Politics of Rights: Lawyers, Public Policy, and Political Change*. Yale University Press, New Haven, CT

sebagai warga negara yang telah tercantum dalam hukum tertulis konstitusi menjadi aspek fundamental yang penting untuk melihat kesadaran hukum masyarakat.

Kesadaran hukum menggiring individu untuk membuat klaim berdasarkan keanggotaannya dalam masyarakat, wilayah, bangsa atau dunia internasional. Untuk membuat klaim atas sistem hukum negara, misalnya, individu perlu memahami dirinya sebagai warga negara dalam arti budaya dan sosial serta hukum.³⁰

Hak konstitusional merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Negara (dalam hal ini adalah UUD 1945) dengan landasannya berdasarkan keberadaan hak asasi manusia sebagai inti dari pembentukan konstitusi.³¹ Dalam hal ini, hak konstitusional yang terkait dengan kemampuan hukum masyarakat yakni meliputi hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas pengakuan dan jaminan serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi, hak atas perlindungan diri, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, hak bebas dari penyiksaan, Hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.³²

Manfaat:

Untuk mengetahui jumlah masyarakat yang memahami terkait hak-hak konstitusionalnya.

Satuan:

%

Sumber Data:

Survei Masyarakat

Rumus Penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah responden yang mengetahui hak konstitusionalnya}}{\text{Jumlah responden keseluruhan}} \times 100\%$$

³⁰ Sally Engle Merry. (2010). What is legal culture? an anthropological perspective. J. Comp. L., 5, 40.

³¹ Hasani, Ismail, ed. (2013). *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM* (PDF). Bandung Hilir: Pustaka Masyarakat Setara. hlm. 4.

³² Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan keempat Pasal 28

INDIKATOR 1.1.2. TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT MEKANISME PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM

Pemahaman tentang mekanisme penyelesaian permasalahan hukum adalah tahu/tidaknya masyarakat akan mekanisme penyelesaian permasalahan hukum. Indikator itu mengukur apakah masyarakat mengetahui keberadaan serta mekanisme apa yang paling sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Jika masyarakat telah memiliki pemahaman ini, maka mereka tidak akan mengalami kesalahan dalam mengambil langkah untuk penyelesaian permasalahan hukum. Mekanisme penyelesaian permasalahan yang dimaksud adalah meliputi pemahaman terkait jalur formal dan jalur informal.

Manfaat:

Untuk mengetahui jumlah masyarakat yang memahami jenis-jenis mekanisme dalam penyelesaian permasalahan hukum

Satuan:

%

Sumber Data:

Survei Masyarakat

Rumus Penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah responden yang memahami mekanisme penyelesaian masalah hukum}}{\text{Jumlah responden keseluruhan}} \times 100\%$$

INDIKATOR 1.1.3. TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM

Pembangunan Hukum Nasional menjadi salah satu program prioritas dalam agenda pembangunan sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Berdasarkan RPJMN 2020-2024 dalam kerangka pembangunan penegakan hukum nasional³³, pemerintah menitikberatkan pada sejumlah kebijakan/program di antaranya:

1. keadilan restoratif;
2. pencegahan perkawinan anak;
3. bantuan hukum;
4. kebijakan anti korupsi; dan
5. Perlindungan saksi dan korban

³³ Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Di dalam RPJMN 2020-2024 terdapat banyak kebijakan yang dirumuskan akan tetapi dalam pengukuran indikator pada indeks pembangunan hukum ini hanya dibatasi pada kebijakan yang menjadi prioritas.

Manfaat:

Untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap kebijakan/program pemerintah terkait hukum dan HAM, yang mencakup:

1. Keadilan Restoratif
2. Bantuan Hukum
3. Pencegahan Perkawinan Anak
4. Kebijakan Anti Suap dalam Pelayanan Publik
5. Perlindungan Saksi dan Korban

Satuan:

%

Sumber Data:

Survei Masyarakat

Rumus Penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah responden yang mengetahui kebijakan hukum dan HAM}}{\text{Jumlah responden keseluruhan}} \times 100\%$$

INDIKATOR 1.1.4. PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENYELESAIKAN PERMASALAHAN HUKUM

Indikator ini juga berhubungan dengan konsep *legal mobilisation* dalam budaya hukum di mana menggambarkan bagaimana kecenderungan berbagai individu dan kelompok mendefinisikan permasalahan yang mereka alami sebagai masalah hukum dan membawanya ke beberapa rezim hukum untuk mendapatkan bantuan atau penyelesaian.³⁴

Persentase masyarakat yang menyelesaikan permasalahan hukum melihat seberapa banyak masyarakat pencari keadilan yang mengalami masalah hukum dan kemudian mengakses institusi penyelesaian masalah hukumnya. Indikator ini juga diambil dari SDGs indikator 16.3.3 yaitu *“Proportion of the population who have experienced a dispute in the past two years and who accessed a formal or informal dispute resolution mechanism, by type of mechanism”*.

Manfaat:

³⁴ Sally Engle Merry. (2010). What is legal culture? an anthropological perspective. J. Comp. L., 5, 40.

Untuk mengukur masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dan melakukan penyelesaian permasalahannya

Satuan:

%

Sumber Data:

Survei Masyarakat

Rumus Penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah responden yang mengalami permasalahan hukum}}{\text{Jumlah responden keseluruhan}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah responden yang menyelesaikan permasalahan hukum}}{\text{Jumlah responden keseluruhan}} \times 100\%$$

INDIKATOR 1.1.5. TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP LEMBAGA HUKUM

Kepercayaan publik menjadi salah satu aspek dalam konsep budaya hukum. Menurut Tyler (2001) bahwa pembicaraan terkait kepercayaan dan keyakinan publik terhadap lembaga hukum seperti kepolisian dan pengadilan menjadi kunci evaluasi publik atas hasil yang diterima dari otoritas hukum tersebut.³⁵ Kepercayaan warga negara juga berfungsi untuk mengamankan kepatuhan warga negara tanpa adanya paksaan.³⁶ Konsep kepercayaan juga berhubungan dengan konsep legitimasi terkait kepatuhan hukum yang digagas oleh Tyler (2006) yakni sebagai bentuk keyakinan atau kepercayaan bahwa hukum dan agen hukum merupakan pemegang otoritas yang sah untuk dipatuhi.

Manfaat:

Untuk mengukur tingkat kepercayaan publik atau masyarakat terhadap lembaga hukum

Satuan:

%

³⁵ Tom R. Tyler, (2001), Public Trust and Confidence in Legal Authorities; What Do Majority and Minority Group Members Want from the Law and Legal Institutions?, Behavioral Sciences and the Law, hlm. 215

³⁶ Virginia A. Chanley, (2000) The Origins and Consequences of Public Trust in Government A Time Series Analysis, Public Opinion Quarterly, Vol. 64, hlm. 239

Sumber Data:

Survei Masyarakat

Rumus Penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap lembaga hukum}}{\text{Jumlah responden keseluruhan}} \times 100\%$$

INDIKATOR 1.1.6. TINGKAT PELANGGARAN LALU LINTAS

Kepatuhan hukum pengguna jalan sangat berpengaruh terhadap ketertiban lalu lintas.³⁷ Aturan lalu lintas dibuat untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib dan nyaman bagi pengguna jalan. Jika ada pelanggaran maka akan terjadi ketidaktertiban.³⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum.³⁹

Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang diatur dalam Pasal 105 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:⁴⁰

- a. Berperilaku tertib, dan/atau;
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Manfaat:

Untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas sebagai bentuk dari perilaku kepatuhan hukum masyarakat. Semakin rendah tingkat pelanggaran lalu lintas maka kondisinya semakin baik

Satuan:

%

Sumber Data:

³⁷ Abdul Salam Siku et. al, (2015), Law Awareness and Compliance toward Traffic Violations in Makassar City, Indonesia

³⁸ Ibid

³⁹ Jurnal Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2021, hlm. 129

⁴⁰ Ibid, hlm. 133

Data Administratif K/L

Rumus Penghitungan:

$$\frac{(\text{Rate pelanggaran lalu lintas nasional} - \text{rate pelanggaran lalu lintas minimum})}{(\text{Rentang rate pelanggaran lalu lintas maks ke min})} \times 100\%$$

Rate tahun 2021

Rate tahun 2022

INDIKATOR 1.1.7. TINGKAT KEJAHATAN

Beberapa para peneliti mulai menggunakan konsep budaya hukum dalam berbagai proyek penelitian empiris salah satunya seperti penelitian terkait dengan tingkat kejahatan.⁴¹ Tingkat kejahatan menggambarkan jumlah kejadian kejahatan yang dilaporkan ke lembaga penegak hukum untuk setiap 100.000 orang dalam suatu populasi.

Manfaat:

Untuk mengukur tingkat kejahatan yang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Semakin rendah tingkat kejahatan maka kondisinya semakin baik

Satuan:

%

Sumber Data:

Data Administratif K/L

Rumus Penghitungan:

$$\frac{(\text{Crime rate nasional} - \text{crime rate minimum})}{(\text{Rentang rate crime maks ke min})} \times 100\%$$

INDIKATOR 1.1.8. TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT MELAPOR PAJAK

Kewajiban pajak menjadi salah satu kewajiban dari warga negara dan di dalam

⁴¹ Lihat Miyazawa S 1987 Taking Kawashima seriously: A review of Japanese research on Japanese legal consciousness and disputing behavior. Law and Society Review 21: 21941

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikenal dengan istilah wajib pajak.⁴² Setiap wajib pajak dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.⁴³ Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mengenai KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah “surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”⁴⁴

Manfaat:

Untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melapor pajak

Satuan:

%

Sumber Data:

Data Administratif K/L

Rumus Penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah SPT yang dilaporkan}}{\text{Jumlah wajib pajak SPT}} \times 100\%$$

INDIKATOR 1.1.9. TINGKAT PERILAKU ANTI KORUPSI MASYARAKAT

Korupsi menjadi permasalahan global yang berdampak pada berbagai sektor masyarakat.⁴⁵ Isu korupsi juga menjadi sasaran nasional pada RPJMN 2020-2024 di mana meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi menjadi 4,14 pada tahun 2024.⁴⁶ Oleh karenanya, perilaku anti korupsi menjadi hal penting sebagai bahan perencanaan dan evaluasi program pembangunan.⁴⁷

Manfaat:

Untuk mengukur tingkat perilaku anti korupsi masyarakat

⁴² Lihat Pasal 1 Ayat 2

⁴³ Lihat Pasal 3 Ayat 3a

⁴⁴ Lihat Pasal 1 Angka 11

⁴⁵ Badan Pusat Statistik, (2022), Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), hlm. 3

⁴⁶ Lampiran RPJMN 2020-2024

⁴⁷ Badan Pusat Statistik, (2022), hlm. 3

Satuan:

%

Sumber Data:

Data Administratif K/L

Rumus Penghitungan:

$$\frac{\text{Nilai IPAK tahun perhitungan}}{\text{Nilai IPAK maksimal}} \times 100\%$$

INDIKATOR 1.1.10. TINGKAT KEPATUHAN TERHADAP MEKANISME DISPENSASI KAWIN

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini secara eksplisit menjadi batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang tersebut.⁴⁸

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dijelaskan juga, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batas umur minimal boleh melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sesuai ayat (2) undang-undang ini, orang tua pihak laki-laki dan/ atau orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁴⁹

Manfaat:

Untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap mekanisme dispensasi kawin

Satuan:

%

Sumber Data:

Data Administratif K/L

Rumus Penghitungan:

⁴⁸ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁹ Juhdi Rifa'i, et. al, (2022), Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Penerapan Batas Usia Minimal Pernikahan berdasarkan Undang-Undang, *At-Ta'dil: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1(1), Hlm. 37

$$\frac{\text{Jumlah permohonan dispensasi kawin}}{\text{Jumlah perkawinan di bawah 18 tahun}} \times 100\%$$

VARIABEL 1.2. KEPATUTAN HUKUM LEMBAGA HUKUM

INDIKATOR 1.2.1. TINGKAT KEPATUTAN HUKUM LEMBAGA HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG PELAYANAN PUBLIK

Indikator ini berhubungan dengan salah satu indikator dari **Good Governance Indeks yakni akuntabilitas**, di mana akuntabilitas berkaitan dengan serangkaian mekanisme yang memastikan penggunaan kekuasaan (publik) untuk kepentingan warga negara. Prinsip ini bersifat universal terhadap keseluruhan konsep *good governance*.⁵⁰

Setiap lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya memiliki kewajiban untuk mengacu kepada standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.⁵¹ Standar inilah yang kemudian menjadi tolok ukur pelayanan yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik. Pedoman ini akan berfungsi sebagai acuan pelaksana dan pengguna pelayanan dalam memenuhi dan memperoleh hak serta kebutuhan dasarnya dan mendorong kepatuhan penyelenggara pelayanan dalam memenuhi standar pelayanan publik.

Manfaat:

Untuk mengukur tingkat kepatuhan lembaga hukum sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan UU Pelayanan Publik

Satuan:

%

Sumber Data:

Data Administratif K/L

Rumus Penghitungan:

$$\frac{\text{Skor indeks kepatuhan lembaga hukum yang menjadi perhitungan}}{\text{Jumlah lembaga hukum yang menjadi perhitungan}} \times 100\%$$

⁵⁰ Belgrade, (2017), *Good Governance at Local Level Experiences from Serbia*, z

⁵¹ Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

INDIKATOR 1.2.2. TINGKAT PELANGGARAN HAM

Indikator ini berhubungan dengan **salah satu indikator dari Good Governance Indeks yakni non diskriminasi**, di mana prinsip non-diskriminasi menyatakan bahwa, untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua, akses ke layanan publik harus diberikan atas dasar persamaan umum, tanpa pembedaan apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, kondisi disabilitas atau status lainnya.⁵²

Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama Pemerintah.⁵³ Selain itu, pada regulasi lain, dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.⁵⁴ Oleh karenanya, dalam pelaksanaan kinerja dan wewenang yang dimiliki, pemerintah melalui aparatur negara harus memahami dan menghormati Hak Asasi Manusia agar tidak terjadi pelanggaran HAM kepada warga negara.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁵⁵

Manfaat:

Untuk mengukur penghormatan terhadap HAM sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum oleh aparat penegak hukum dalam lembaga hukum

Satuan:

%

⁵²

<https://publicadministration.un.org/en/Intergovernmental-Support/Committee-of-Experts-on-Public-Administration/Governance-principles/Addressing-common-governance-challenges/-Non-discrimination>

⁵³ Pasal 28I Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵⁴ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sumber Data:

Data Administratif K/L

Rumus Penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti Komnas HAM}}{\text{Jumlah aparat penegak hukum}} \times 100\%$$

INDIKATOR 1.2.3. TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN

Indikator ini berhubungan dengan salah satu **indikator dari Good Governance Indeks yakni anti korupsi**, dalam memerangi korupsi, upaya tata kelola yang baik mengandalkan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi untuk membentuk langkah-langkah antikorupsi. Inisiatif dapat mencakup pembentukan lembaga seperti komisi anti-korupsi, menciptakan mekanisme berbagi informasi, dan memantau penggunaan dana publik dan implementasi kebijakan oleh pemerintah.⁵⁶

Dalam Pasal 5 Angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mewajibkan setiap Penyelenggara Negara untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) menjadi bagian penting dalam upaya mencegah tindak korupsi.⁵⁷

Manfaat:

Untuk mengukur kepatuhan personil lembaga hukum terhadap kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya

Satuan:

%

Sumber Data:

Data Administratif K/L

Rumus Penghitungan:

$$\frac{\text{Total pelapor LHKPN}}{\text{Jumlah wajib lapor LHKPN}} \times 100\%$$

⁵⁶ <https://www.ohchr.org/en/good-governance/about-good-governance>

⁵⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, (2015), Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

INDIKATOR 1.2.4. TINGKAT KEPATUHAN APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP KODE ETIK DAN PERILAKU

Indikator ini berhubungan dengan salah satu indikator dari **Good Governance Indeks yakni integritas**, Integritas dianggap sebagai salah satu hal penting dalam fungsi lembaga dan menjadi bentuk dari kualitas atau karakteristik perilaku individu atau lembaga bagaimana cara bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral, standar, dan aturan yang diterima oleh lembaga.⁵⁸

Pasal 3 Huruf b dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Dalam hal ini, ASN termasuk kepada pengelola pelayanan publik maka wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan publik seperti.⁵⁹

1. Bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional
2. Bertindak adil dan non diskriminatif
3. Peduli, teliti, dan cermat
4. Bersikap ramah, bersahabat, dan tersenyum
5. Bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang tidak berbelit-belit
6. Bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun
7. Perilaku lain yang menunjang terlaksananya penyelenggaraan Pelayanan Publik yang cepat, tepat, dan akurat

Pada konteks aparat penegak hukum misalnya, Pasal 34 Ayat (1) UU Kepolisian menegaskan bahwa sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai peraturan turunannya, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 mengatur kode etik perilaku Polisi seperti Etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian.⁶⁰

Manfaat:

Untuk mengukur kepatuhan personil lembaga hukum terhadap kode etik dan perilaku yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga

Satuan:

%

⁵⁸ Bauman (2013) dalam Jamaliah Said, et. al, (2016), Relationship between Good Governance and Integrity System: Empirical Study on the Public Sector of Malaysia. Humanomics. Vol. 32(2), hlm. 2

⁵⁹ Salah satu contoh kode etik pelayanan publik dalam Bagian F Sikap dan Perilaku Bab IV Penyelenggaraan Pelayanan Publik Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

⁶⁰ Pasal 4 Bab II Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber Data:

Data Administratif K/L

Rumus Penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah aparat penegak hukum yang melanggar kode etik dan perilaku}}{\text{Jumlah aparat penegak hukum keseluruhan}} \times 100\%$$

PILAR 2 – MATERI HUKUM

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa struktur dan substansi adalah elemen-elemen dasar dari sistem hukum.⁶¹ Struktur dari suatu sistem dapat dipahami sebagai kerangka yang menggerakkan suatu sistem hukum, hal ini dapat ditemukan dalam bentuk lembaga institusional (misalnya, institusi pengadilan atau institusi penegakan hukum).⁶² Sebagai elemen yang ada dalam sistem hukum, struktur juga erat hubungannya dengan sistem peradilan yang terdiri atas yurisdiksi pengadilan, hirarki pengadilan dan peran dari pihak yang memiliki afiliasi dengan pengadilan misalnya, para hakim itu sendiri.⁶³

Adapun, untuk substansi sebagaimana dijelaskan dalam *The Legal System: A Social Science Perspective*, elemen ini sebagai bagian dari sistem hukum terdiri atas kaidah-kaidah pengaturan substantif dan aturan tentang bagaimana seharusnya institusi berperilaku.⁶⁴ Secara umum, **substansi merujuk kepada peraturan perundang-undangan** selaku manifestasi tertulis dari berbagai kaidah norma.⁶⁵ Dengan demikian, substansi (*legal substance*) akan menjadi pembahasan utama dalam **Pilar Materi Hukum** dalam konteks Indeks Pembangunan Hukum.

Dengan demikian, perlu dipahami bahwa Pilar Materi Hukum memiliki **batasan pembahasan** yang telah ditentukan oleh tim peneliti sebagai berikut:

Pengukuran Pilar Materi Hukum terbatas pada peraturan tertulis, yakni peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pembentukannya merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan

⁶¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation: 1975), hlm. 14.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Friedman mengutip L.A. Hart dalam *The Legal System: A Social Science Perspective* dalam menjelaskan lebih jauh bahwa substansi hukum terdiri atas dua hal, yakni aturan utama (*primary rules*) dan aturan kedua (*secondary rules*). Adapun, *primary rules* merujuk pada norma perilaku, sedangkan *secondary rules* merujuk pada pengaturan atau norma lain yang mengatur norma perilaku tersebut, misalnya cara mevalidasi kebenaran dari perilaku tertentu atau cara menegakkan norma, lihat *Ibid.*

Perundang-Undangan) sebagaimana versi terkini telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 (selanjutnya disebut Perubahan Kedua UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Tujuan Pengukuran:

1. Mengetahui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang taat asas
2. Mengetahui kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan

VARIABEL 2.1. PROSEDUR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TAAT ASAS

Pasal 10 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa materi muatan yang harus diatur oleh Undang-Undang harus mencakup lima unsur berikut:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

Pasal 5 Huruf G UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus meliputi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Secara garis besar, variabel ini akan menjabarkan ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya terkait Pasal 5 dan Pasal 10.

INDIKATOR 2.1.1. TINGKAT KESESUAIAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (PROLEGNAS) DENGAN KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT

Sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis maka Program Legislasi

Nasional (Prolegnas) harus mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat sebagaimana asas kejelasan tujuan dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan daftar RUU berdasarkan Pasal 18 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan atas salah satunya adalah aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Kriteria kebutuhan hukum masyarakat yang terkait dengan kebutuhan pembentukan peraturan perundang-undangan pada pilar materi hukum ini adalah :

1. Adanya permasalahan hukum;
2. Adanya kekosongan hukum; dan
3. Adanya kebutuhan mekanisme hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum.

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur kesesuaian antara Prolegnas dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Sumber Data:

Wawancara Pakar

Metode Penghitungan:

1. Pakar disajikan Prolegnas prioritas 2022;
2. Pakar dimintakan pendapatnya terkait kesesuaian Prolegnas prioritas 2022 dengan kebutuhan hukum masyarakat; dan
3. Pakar memberikan nilai dalam skala likert (1-5) untuk menentukan tingkat kesesuaian.

INDIKATOR 2.1.2. PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keterbukaan merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukannya. Adapun yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun, berdasarkan UU No. 13 Tahun 2022, terdapat perubahan atas definisi “asas keterbukaan” yang sebelumnya diatur pada UU No. 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari sistem kedaulatan di tangan rakyat yang ideal, dalam bentuk demokrasi partisipatoris. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan hak partisipasi politik rakyat, disamping hak untuk memilih (hak suara) dalam Pemilu. Secara formal, Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 memberikan jaminan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui:

1. rapat dengar pendapat umum/audiensi;
2. kunjungan kerja;
3. sosialisasi; dan/atau
4. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 3 November 2021 memuat sejumlah kriteria partisipasi publik hingga dapat diartikan sebagai partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Pemenuhan *meaningful participation* menjadi tolok ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formil sehingga secara materiil juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat. Konsep partisipasi yang bermakna awalnya berasal dari konsep yang dikembangkan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam perkara *doctors for life* di tahun 2006 (Syarif, 2022). Adapun elemen dari *meaningful participation* meliputi:

1. hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*);

2. hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan
3. hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Tolok ukur partisipasi masyarakat pada IPH ini terdiri dari:

1. Tidak ada partisipasi sama sekali;
2. Masyarakat hanya didengarkan pendapatnya;
3. Masyarakat didengarkan pendapatnya dan dipertimbangkan pendapatnya namun tidak memperoleh penjelasan/jawaban; dan
4. Memenuhi semua unsur dari kriteria partisipasi publik yang bermakna (kumulatif).

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sumber Data:

1. Wawancara pakar (data utama): Pakar dimintakan pandangannya terkait kriteria/tingkat partisipasi publik pada proses pembentukan PUU.

VARIABEL 2.2. KESesuaIAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Salah satu asas yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 adalah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Asas ini mengadopsi teori *stufenbau* yang digagas oleh Hans Kelsen dan dikembangkan oleh Hans Nawiasky. Teori tersebut menegaskan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang (hierarkis) di mana norma hukum yang paling rendah harus sesuai dengan dan berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (konstitusi) harus selaras dan berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).⁶⁶

Adapun Penjelasan Pasal 5 huruf c UU No 12 tahun 2011 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar

⁶⁶ Suwandi, "Program Pembentukan Peraturan Daerah Perkembangan dan Permasalahannya (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).", Jurnal Legislasi Indonesia, 15(3), (2018), hlm. 150

memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan sebagai berikut:

1. Materi muatan Undang-Undang (UU) adalah mengatur lebih lanjut amanat UUD NRI 1945.
2. Peraturan Pemerintah (PP) mengandung materi muatan untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu untuk melaksanakan perintah UU atau untuk menjalankan UU sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan.
3. Materi Muatan Peraturan Presiden (Perpres) berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya, yaitu dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut dari UU atau PP baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.
4. Peraturan Menteri (Permen) merupakan pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dalam PP atau Perpres. Permen juga dapat mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari UU yang disebut secara tegas dalam pasal suatu UU, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis administratif.

INDIKATOR 2.2.1. KESESUAIAN UNDANG-UNDANG DENGAN UUD NRI 1945

Materi muatan Undang-Undang berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), harus sesuai dan/atau tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur kesesuaian materi Undang-Undang dengan UUD NRI 1945 melalui pengujian materi UU dengan UUD NRI 1945 sebagaimana teori Kelsen dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber Data:

1. Data administratif Mahkamah Konstitusi (MK): Daftar UU atau putusan uji materil yang dinyatakan inkonstitusional atau memerlukan tindak lanjut dalam periode 5 tahun terakhir (2018-2022).
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI: Daftar UU yang disahkan tahun 2022

Rumus penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah UU yang ditetapkan dalam periode 5 tahun} - \text{Jumlah UU yang dinyatakan MK inkonstitusional dalam periode 5 tahun}}{\text{Jumlah UU yang ditetapkan dalam periode 5 tahun}} \times 100\%$$

INDIKATOR 2.2.2. KESESUAIAN PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN PRESIDEN DENGAN UNDANG-UNDANG

Materi muatan Peraturan Pemerintah (PP) berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang (UU) sebagaimana mestinya. Sedangkan Materi muatan Peraturan Presiden (Perpres) berisi materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan PP, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sebagaimana hierarki peraturan perundang-undangan, substansi PP maupun Perpres harus sesuai dengan UU di atasnya.

Mahkamah Agung (MA) mempunyai kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dalam hal menguji apakah peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁶⁷ Oleh karenanya apabila MA menerima permohonan yang diajukan, dapat dikatakan peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur kesesuaian materi PP dan Perpres dengan UU.

Sumber Data:

Data administratif Kemenkumham: Daftar undang-undang, PP, dan Perpres yang disahkan beserta statusnya (masih berlaku, dicabut dan diubah) dalam periode 5 tahun terakhir (2018-2022) .

Rumus penghitungan:

⁶⁷ Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2021), diakses melalui <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/hak-uji-materiil-ppu#:~:text=Kewenangan%20Uji%20Materiil%20yang%20dimiliki%20oleh%20Mahkamah%20Agung&text=%E2%80%9CMahkamah%20Agung%20berwenang%20mengadili%20pada,diberikan%20oleh%20undang%2Dundang.%E2%80%9D> pada tanggal 26 Desember 2022

$$\frac{\text{Jumlah PP dan Perpres yang ditetapkan dalam periode 5 tahun} - \text{Jumlah PP dan Perpres yang dinyatakan MA bertentangan dengan UU dalam periode 5 tahun}}{\text{Jumlah PP dan Perpres yang ditetapkan dalam periode 5 tahun}} \times 100\%$$

Rumus penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah UU yang ditetapkan dalam periode 5 tahun} - \text{Jumlah UU yang dinyatakan MK inkonstitusional dalam periode 5 tahun}}{\text{Jumlah UU yang ditetapkan dalam periode 5 tahun}}$$

Rumus penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah UU yang ditetapkan dalam periode 5 tahun} - \text{Jumlah UU yang dinyatakan MK inkonstitusional dalam periode 5 tahun}}{\text{Jumlah UU yang ditetapkan dalam periode 5 tahun}}$$

INDIKATOR 2.2.3. TINGKAT KESESUAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN PERATURAN YANG SETARA (TINGKAT HARMONISASI)

Terdapat kemungkinan bahwa suatu peraturan perundang-undangan memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang tertuang di dalam konsepsi rancangan peraturan perundang-undangannya. Konsepsi tersebut disusun melalui pengkajian dan penyesuaian agar tidak terjadi tumpang tindih dalam materi maupun lingkup pengaturannya, baik secara vertikal atau horizontal.

Satuan:

Angka

Manfaat:

Untuk mengukur kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang setara.

Sumber Data:

Data administratif BPHN: Data analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Metode penghitungan:

$$\text{Persentase anev} = \frac{\text{Jumlah PUU yang diubah dan dicabut dalam periode 5 tahun}}{\text{Jumlah PUU yang dianalisis tingkat harmonisasinya dalam periode 5 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase mediasi} = \frac{\text{Jumlah PUU yang dinyatakan disharmonis melalui mediasi dalam periode 5 tahun}}{\text{Jumlah PUU yang dimediasi dalam periode 5 tahun}} \times 100\%$$

$$\text{Skor indeks} = \frac{\text{persentase anev} + \text{persentase mediasi}}{2}$$

PILAR 3 – KELEMBAGAAN HUKUM

Kelembagaan hukum mengacu kepada konsep struktur hukum dalam kerangka sistem hukum yang digagas oleh Friedman. Friedman memandang bahwa struktur hukum adalah bentuk institusionalisasi dari hukum itu sendiri; seperti melalui lembaga penyusun aturan hukum; lembaga pelaksana atau birokrasi hukum; yudikatif yang melibatkan pengadilan; jumlah hakim; dan sistem keadilan yang terintegrasi. Oleh karena itu, bentuk dari struktur hukum ini berupa susunan institusi; kinerja institusi; dan bagaimana institusi seharusnya menjalankan wewenangnya.⁶⁸ Dalam konteks pembangunan hukum, struktur hukum ini dijelaskan dalam konsep kelembagaan hukum. Kelembagaan hukum dimaknai sebagai kerangka yang berkaitan dengan kerja organisasi dan lembaga-lembaga yang membentuk suatu sistem hukum, di mana hal ini dapat mencakup pengadilan, badan legislatif, agensi administratif, dan komponen-komponen lain yang berkontribusi pada berjalannya hukum.⁶⁹ Kelembagaan hukum melihat bagaimana lembaga-lembaga hukum disusun, berkaitan

⁶⁸ Lawrence M. Friedman, *The legal system: A social science perspective*, (Russell Sage Foundation, 1975)

⁶⁹ *Ibid.*

mereka satu sama lain, dan bagaimana lembaga hukum yang ada kontribusi pada pembuatan dan pelaksanaan dari aturan hukum yang ada.

Jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya adalah struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁷⁰ Sistem hukum memiliki struktur yang terdiri dari elemen-elemen seperti: jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksi; bagaimana legislatif diorganisir; prosedur yang diikuti oleh departemen kepolisian, dan sebagainya.⁷¹

Dalam mengukur indeks pembangunan hukum, kelembagaan hukum melihat terbatas kepada lembaga penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana yang mencakup Kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Untuk dapat menggambarkan kelembagaan sebagai sebuah struktur hukum, pilar kelembagaan dilihat dalam hal kapasitas dan kinerja lembaga. Kapasitas (*capacity*) institusi adalah kapasitas atau kemampuan sebuah institusi untuk mencapai tujuan dari institusi melalui pengetahuan, keterampilan, sistem hingga kelembagaannya sendiri.⁷² Sedangkan, kinerja (*performance*) merupakan hasil yang diperoleh dengan adanya kapasitas di mana apabila kinerja sebuah institusi lemah maka dapat disebabkan oleh kapasitas yang lemah, dan sebaliknya. Konsep kapasitas dan kinerja ini kemudian dapat dilihat saling berkaitan satu sama lain.

Oleh karenanya, dalam mengukur kelembagaan hukum melalui perspektif kapasitas dan kinerja lembaga, dilihat di antaranya dari⁷³: 1) sejauh mana anggaran penanganan perkara yang ada cukup dan dikelola sesuai prosedur; 2) sejauh mana personel yang menangani perkara cukup dan ditingkatkan kapasitasnya secara tepat sasaran; dan 3) sejauh mana sarana prasarana yang ada mampu mendukung berjalannya fungsi penanganan perkara—dalam hal ini dikhususkan bagi kelompok rentan.

Tujuan pengukuran:

1. Mengetahui kapasitas lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara
2. Mengetahui kinerja lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara
3. Memberikan rekomendasi untuk penguatan kelembagaan hukum untuk pembangunan hukum yang lebih baik

VARIABEL 3.1. ANGGARAN INSTITUSI PENEGAKAN HUKUM

Salah satu unsur untuk melihat sejauh mana kapasitas dan kinerja lembaga berada dalam kondisi yang baik adalah melalui kondisi anggarannya. Anggaran institusi

⁷⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung), hlm. 8

⁷¹ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*

⁷² Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.itdp.org/2016/04/01/the-secret-ingredient-institutional-capacity/>, diakses pada 19 November 2023

⁷³ USAID, *Measuring Institutional Capacity*, 2011, diakses di https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadw115.pdf pada 19 November 2023

penegak hukum dalam pengukuran ini dilihat dari anggaran untuk melaksanakan wewenang penanganan perkara. Anggaran merupakan acuan bagi pejabat penegak hukum untuk memilih tujuan dan merancang cara untuk mencapai tujuan tersebut. Anggaran merupakan rencana sistematis yang menunjukkan dari mana dana akan diperoleh, seberapa banyak yang akan dikeluarkan, dan untuk apa dana tersebut akan digunakan.⁷⁴ Dalam variabel ini diukur sejauh mana pagu dan serapan anggaran untuk penanganan perkara serta sejauh mana anggaran dikelola sesuai dengan prosedur untuk menggambarkan anggaran institusi penegak hukum yang dapat dikatakan baik.

INDIKATOR 3.1.1. TINGKAT KECUKUPAN ANGGARAN PENANGANAN PERKARA

Definisi:

Untuk memastikan seluruh fungsi dan wewenang penyelesaian permasalahan hukum dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan adanya sumber daya dan manajemen yang baik seperti misalnya pengelolaan sumber daya berupa anggaran.⁷⁵ Salah satu hambatan yang kerap dialami oleh institusi untuk menjalankan fungsinya dalam penyelesaian masalah hukum adalah minimnya anggaran.⁷⁶ Lebih lanjut dijelaskan bahwa bahkan sebagian besar porsi anggaran yang ada dalam pengadilan justru digunakan untuk pengeluaran non-esensial seperti di luar upah untuk aparat penegak hukum sebagai personil utama yang dapat menyelesaikan perkara yang masuk.⁷⁷ Sehingga, penting dilihat sebetulnya sejauh mana anggaran sebuah institusi penegak hukum cukup untuk menangani seluruh perkara yang ada. Salah satu pakar⁷⁸ turut menyebutkan bahwa penting untuk tidak hanya melihat kecukupan anggaran berdasarkan pagu dan perkara yang masuk (kapasitas) namun juga perlu dilihat berdasarkan serapan dan perkara yang akhirnya berhasil diselesaikan (kinerja).

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengetahui tingkat kecukupan anggaran penanganan perkara di lembaga penegak hukum dengan membandingkan antara pagu, dan realisasi/penyerapan anggaran serta kinerja penyelesaian perkara.

⁷⁴ R. J. Hy, *Overview Budgeting Formats*, International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice Volume: 8 Issue: 1-2, pg. 101-112, diakses di <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/overview-budgeting-formats> pada 19 November 2023

⁷⁵ European Commission, Guidance Document on Indicators of Public Administration Capacity Building, (EU: 2014), hlm. 4, diakses di <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14144&langId=en> pada 19 November 2023

⁷⁶ Asian Development Bank, *Strengthening Judicial Capacity and Legal Reform*, (ADB: 1999), hlm. 4, diakses di <https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents//32023-pak-tar.pdf> pada 19 November 2023

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Paparan Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H dalam FGD Pakar yang dilakukan pada 8-9 Desember 2022.

Sumber Data:

Data administratif Kepolisian, Kejaksaan, MA, dan Ditjen Pemasyarakatan:

1. Pagu anggaran penanganan perkara pada tahun pengukuran;
2. Realisasi anggaran penanganan perkara pada tahun pengukuran;
3. Jumlah perkara masuk dan perkara yang diselesaikan pada tahun pengukuran.

Rumus penghitungan:

$$\frac{\% \text{ serapan anggaran} + \% \text{ serapan kinerja}}{2} \times 100 \%$$

$$\% \text{ serapan anggaran} = \frac{\text{realisasi anggaran}}{\text{pagu anggaran}} \times 100\%$$

$$\% \text{ serapan kinerja} = \frac{\text{jumlah perkara masuk}}{\text{jumlah perkara selesai}} \times 100\%$$

INDIKATOR 3.1.2. TINGKAT KESESUAIAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENANGANAN PERKARA

Definisi:

Untuk memastikan adanya penggunaan anggaran di lembaga hukum milik pemerintah secara tepat, Kementerian Keuangan memiliki standar bernama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator ini adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.⁷⁹ Pada prinsipnya, penilaian IKPA diberlakukan untuk kinerja pelaksanaan anggaran satu tahun anggaran penuh.⁸⁰ Dalam indikator ini terdapat beberapa komponen yang mendasari apakah anggaran yang ada di Kementerian/Lembaga sudah tepat pengelolaannya. Aspek dan indikator dalam pengukuran ini adalah:

- A. Kualitas Perencanaan Anggaran Penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA: 1) Revisi DIPA; 2) Deviasi Halaman III DIPA

⁷⁹ DJPB Kemenkeu, *Formula & Bobot Penghitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023*, selengkapnya diakses di <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/tasikmalaya/id/data-publikasi/berita-terbaru/2897-formula-bobot-penghitungannya-indikator-kinerja-pelaksanaan-anggaran-ikpa-tahun-2023.html#:~:text=Berdasarkan%20Peraturan%20Direktur%20Jenderal%20Perbendaharaan,Lembaga%20dari%20sisi%20kualitas%20implementasi> pada 19 November 2023

⁸⁰ *Ibid.*

- B. Kualitas Pelaksanaan Anggaran Penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran: 1) Penyerapan Anggaran Data Kontrak Penyelesaian Tagihan, 2) Pengelolaan UP, dan 3) TUP Dispensasi SPM
- C. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran Penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran: 1) Capaian Output

Indikator ini diukur berdasarkan nilai dengan kategori kurang (nilai IKPA < 70), cukup (nilai IKPA $70 \leq$ nilai IKPA < 89), baik ($89 \leq$ nilai IKPA < 95) dan sangat baik (nilai IKPA \geq 95). Selain dari IKPA, perlu dipastikan juga institusi penegak hukum memiliki Standar Operasional Perusahaan (SOP) terkait Pengelolaan Anggaran dan Standar Biaya Keluaran (SBK) Penanganan Perkara sebagai acuan untuk pengelolaan anggaran penanganan perkara sesuai prosedur yang ada.

Satuan:

%

Manfaat:

1. Untuk mengetahui tingkat kecukupan dan kesesuaian pengelolaan anggaran penanganan perkara di lembaga penegak hukum.
2. Untuk melihat sejauh mana kinerja penanganan perkara dibandingkan dengan anggaran yang tersedia

Sumber Data:

Data administratif Kepolisian, Kejaksaan, MA, dan Ditjen Pemasyarakatan:

1. SOP Pengelolaan Anggaran Penanganan Perkara;
2. SBK Pengelolaan Anggaran Penanganan Perkara;
3. Skor IKPA pada tahun pengukuran.

Rumus penghitungan:

$$\frac{\% \text{ ketersediaan SOP} + \% \text{ ketersediaan SBK} + \% \text{ rata-rata skor IKPA}}{3} \times 100 \%$$

$$\% \text{ rata-rata skor IKPA} = \frac{\text{skor IKPA Kepolisian} + \text{Kejaksaan} + \text{MA} + \text{Ditjen PAS}}{4} \times 100\%$$

VARIABEL 3.2. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA INSTITUSI PENEGAKAN HUKUM

Salah satu unsur untuk melihat sejauh mana kapasitas dan kinerja lembaga berada dalam kondisi yang baik adalah melalui manajemen sumber daya manusianya.

Penegak hukum dilatih untuk "melindungi dan melayani" (*protect and serve*) kepada masyarakat dalam berbagai situasi. Adanya sumber daya manusia dalam hal ini penegak hukum yang profesional dan optimal dalam bertugas dapat mendorong adanya pemberian bantuan yang layak dan bermanfaat bagi masyarakat secara efektif.⁸¹ Tidak hanya itu, aspek manajemen sumber daya manusia memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi, memilih, mendorong orang-orang yang kompeten, melatih, memfasilitasi, dan memonitor personil untuk memiliki kinerja pada tingkat efisiensi tinggi, serta menyediakan mekanisme terkait afiliasi personil.⁸² Personel lembaga penegak hukum yang berkualifikasi, terlatih dengan baik, termotivasi dengan baik, dan dipimpin oleh atasan yang kompeten akan meningkatkan budaya kerja dan memperbaiki kinerja penanganan perkara.⁸³ Dalam variabel ini diukur sejauh mana jumlah dan kinerja personil dalam menangani perkara yang masuk serta peningkatan kapasitas personil dalam penanganan perkara.

INDIKATOR 3.2.1. TINGKAT KECUKUPAN PERSONIL INSTITUSI PENEGAKAN HUKUM

Definisi:

Salah satu hal penting dalam memastikan sebuah institusi hukum itu *capable* atau memiliki kapasitas yang baik adalah sejauh mana sumber daya yang ada dapat dioptimalkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau fungsi tertentu.⁸⁴ Dalam kerangka institusi penegakan hukum, maka perlu dilihat sejauh mana sumber daya yang ada dalam institusi dapat menerima dan menyelesaikan pengaduan yang masuk. Salah satu permasalahan dalam pengadilan adalah kerap adanya kekurangan hakim yang dapat menangani kasus-kasus yang masuk dikarenakan adanya anggaran, insentif, hingga lingkungan kerja yang tidak optimal.⁸⁵ Oleh karenanya dalam pengukuran ini dilihat sejauh mana sejumlah personil yang memiliki wewenang untuk penyelesaian permasalahan hukum di institusi dapat menangani kasus yang ada. Salah satu pakar⁸⁶ turut menyebutkan bahwa penting untuk tidak hanya melihat kecukupan personil berdasarkan perkara yang masuk (kapasitas) namun juga perlu dilihat berdasarkan perkara yang akhirnya berhasil diselesaikan (kinerja).

Satuan:

%

⁸¹ SHRM, *How HR Can Support Law Enforcement Professionals and Their Families*, diakses di <https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-news/pages/hr-support-law-enforcement-professionals-families.aspx> pada 19 November 2023

⁸² Phillip McBride, Chapter 5: Human Resource Management in Police Department, 2016, diakses di <https://silo.tips/download/chapter-5-human-resource-management-in-the-police-department#> pada 19 November 2023

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ European Commission, *op.cit.*, hlm. 4

⁸⁵ Asian Development Bank, *op.cit.*, hlm. 4

⁸⁶ Paparan Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H dalam FGD Pakar yang dilakukan pada 8-9 Desember 2022.

Manfaat:

1. Untuk mengetahui tingkat kecukupan personil dalam penanganan perkara di lembaga penegak hukum
2. Untuk mengetahui kebutuhan personil dalam penanganan perkara yang masuk di lembaga penegak hukum

Sumber Data:

Data administratif Kepolisian, Kejaksaan, MA, dan Ditjen Pemasyarakatan (terkait pembinaan):

1. Jumlah personil penegak hukum yang memiliki tugas dan fungsi penanganan perkara tindak pidana;
2. Jumlah perkara tindak pidana yang masuk dan ditangani dalam tahun pengukuran.

Rumus penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah personil /}}{(\text{Jumlah personil} + \text{Jumlah kebutuhan personil tambahan})} \times 100\%$$

$$\text{Jumlah kebutuhan personil tambahan} = \frac{\text{jumlah perkara masuk} - \text{selesai}}{\text{rasio ideal personil}}^{87}$$

INDIKATOR 3.2.2. TINGKAT PENGEMBANGAN KAPASITAS PERSONIL INSTITUSI PENEGAK HUKUM

Definisi:

Salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kapasitas kelembagaan adalah dengan adanya keterampilan dan kompetensi dari personil dalam institusi tersebut. Untuk dapat mencapai adanya keterampilan dan kompetensi yang baik, perlu dilakukan peningkatan kapasitas yang dapat berbentuk pelatihan, pembelajaran maupun program-program peningkatan kapasitas lain.⁸⁸ Oleh karenanya dalam pengukuran ini diukur lebih lanjut seberapa banyak personil **yang memiliki wewenang untuk menangani perkara memperoleh pelatihan yang relevan dengan wewenangnya tersebut.**

Satuan:

%

Manfaat:

⁸⁷ Rasio ideal diperoleh dari hasil FGD dengan institusi penegak hukum terkait

⁸⁸ European Comission, *op.cit.*, hlm. 4

1. Untuk mengukur kebutuhan peningkatan kapasitas bagi personil penegak hukum
2. Untuk mengukur capaian peningkatan kapasitas personil penegak hukum

Sumber Data:

Data administratif Kepolisian, Kejaksaan, MA, dan Ditjen Pemasarakatan:

1. Jumlah personil di institusi penegakan hukum yang menerima diklat dasar dan teknis/lanjutan sepanjang tahun pengukuran;
2. Jumlah personil di institusi institusi penegakan hukum yang membutuhkan diklat dasar dan teknis/lanjutan sepanjang tahun pengukuran.

Rumus penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah personil yang menerima diklat dasar + lanjutan}}{\text{Jumlah personil yang membutuhkan diklat dasar + lanjutan}} \times 100\%$$

INDIKATOR 3.2.3. TINGKAT KESesuaIAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA INSTITUSI PENEGAK HUKUM

Definisi:

Dalam menilai manajemen sumber daya manusia pada lembaga hukum, tidak hanya dapat dilihat dari kecukupan personil maupun tingkat pengembangan kapasitas personil melainkan juga sejauh mana pengelolaan SDM sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku. Di Indonesia terdapat beberapa pengukuran yang sudah dilakukan dan dapat mengindikasikan kesesuaian pengelolaan SDM, di antaranya:

1. Penilaian penerapan manajemen talenta institusi⁸⁹
2. Skor Indeks Sistem Merit⁹⁰
3. Skor Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)⁹¹
4. Ketersediaan SOP Promosi Mutasi

Keseluruhan pengukuran di atas dapat menilai sejauh mana personil dalam lembaga hukum bekerja secara optimal dengan standar profesionalitas dan kinerja yang ada. Namun, dikarenakan penilaian penerapan manajemen talenta institusi masih proses dikerjakan pada tahun ini, maka indikator yang digunakan hanya di 2-4.

⁸⁹ Penjelasan selengkapnya dapat dilihat di <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-evaluasi-penerapan-manajemen-talenta-asn>

⁹⁰ Selengkapnya dapat dilihat di <https://meritopedia.kasn.go.id/tentang-sistem-merit#:~:text=Apa%20itu%20sistem%20merit%3F,dan%20wajar%20dengan%20tanpa%20di%20skriminasi.>

⁹¹ Selengkapnya dapat dilihat di <https://www.bkn.go.id/layanan/pengukuran-indeks-profesionalitas-asn/>

Satuan:

%

Manfaat:

1. Untuk melihat kualitas pengelolaan sumber daya manusia di institusi penegakan hukum

Sumber Data:

Data administratif Kepolisian, Kejaksaan, MA, dan Ditjen Pemasyarakatan:

1. Skor Indeks Sistem Merit institusi pada tahun pengukuran;
2. Skor Indeks Profesionalitas institusi pada tahun pengukuran;
3. SOP Promosi dan Mutasi institusi.

Rumus penghitungan:

%rata-rata skor indeks sistem merit + skor indeks
profesionalitas + skor ketersediaan SOP

VARIABEL 3.3. PEMENUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN INSTITUSI PENEGAKAN HUKUM

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa penyelenggara pemberi layanan publik berkewajiban untuk salah satunya memberikan menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.⁹² Dalam mendukung jalannya pemberian layanan di institusi penegakan hukum, diperlukan adanya sarana prasarana yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara umum maupun masyarakat dengan kondisi khusus. Dalam pengukuran indeks pembangunan hukum ini, variabel pemenuhan sarana prasarana dikhususkan pada pemenuhan sarana prasarana bagi kelompok rentan.

INDIKATOR 3.3.1. TINGKAT PEMENUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN KHUSUS UNTUK KELOMPOK RENTAN DI INSTITUSI PENEGAKAN HUKUM

Definisi:

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa “penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang- undangan”. Bahwa masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.⁹³ Terdapat

⁹² Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 15 ayat 1 huruf b

⁹³ Kementerian PAN-RB, Pedoman Menteri PAN-RB No. 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan, diakses di

indikator yang digunakan dalam mengukur kepatuhan Instansi Penyelenggara terhadap standar pelayanan publik di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat berkebutuhan khusus, salah satunya tentunya kelompok rentan.⁹⁴ Sarana dan prasarana ramah kelompok rentan adalah seperangkat kelengkapan sarana prasarana yang diperuntukkan untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan dalam mengakses dan memperoleh pelayanan publik.⁹⁵ Dalam pengukuran indeks ini, sarana prasarana dilihat dari sarana prasarana bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas. Sarana prasarana tersebut meliputi *guiding block* bagi penyandang tuna netra; area parkir khusus; jalur landai; pegangan rambat; *lift* khusus apabila tempat layanan di lantai 2; pintu masuk yang mudah diakses, khususnya bagi pengguna kursi roda; serta ruang tunggu dan kursi khusus bagi kelompok rentan. Selain itu, sarana prasana lainnya adalah loket khusus dengan petugas khusus yang mendampingi; toilet khusus; area bermain anak; ruang laktasi yang memadai; serta huruf braille sebagai alat bantu tuna netra dan *hearing aid* sebagai alat bantu tuna rungu beserta petugas yang mempunyai kompetensi untuk mendampingi.⁹⁶ Tidak hanya itu, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pemerintah diwajibkan untuk membangun sarana dalam rangka pelaksanaan SPPA. Dalam UU SPPA memuat sejumlah ketentuan yang mewajibkan adanya sarana tertentu dalam pelaksanaan proses peradilan. Kebutuhan sarana lembaga penegak hukum dalam rangka pelaksanaan SPPA, mencakup:

1. Ruang pelayanan khusus anak dalam rangka penempatan Anak yang ditangkap;
2. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
3. Ruang mediasi dalam rangka diversifikasi di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
4. Ruang sidang khusus Anak di Pengadilan;
5. Ruang tunggu sidang khusus Anak di Pengadilan;
6. Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan
7. Lembaga Penempatan Anak Sementara.

Dengan demikian, indikator ini menghitung pemenuhan sarana prasarana bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan untuk SPPA di institusi penegak hukum sesuai yang sudah telah dimandatkan.

<https://inspirasi.kemdikbud.go.id/peraturan/3-ubtt2-pedoman-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-7-tahun-2022#:~:text=3.%20Sarana%20dan%20prasarana%20ramah.mengakses%20dan%20memperoleh%20pelayanan%20publik.>

⁹⁴Badan POM, Pedoman Layanan Publik untuk Kelompok Rentan, (Jakarta: Badan POM, 2023), diakses di https://registrasipangan.pom.go.id/assets/uploads/files/pedoman_vanblik_rentan.pdf

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/siapkan-pelayanan-inklusif-kementerian-panrb-akan-evaluasi-sarana-prasarana-ramah-kelompok-rentan>

Satuan:

%

Manfaat:

1. Untuk mengukur pemenuhan standar pelayanan inklusif berdasarkan sarana prasarana bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas di institusi penegakan hukum;
2. Untuk mengukur pemenuhan standar sarana pelaksanaan SPPA pada institusi penegakan hukum.

Sumber Data:

Data administratif Kepolisian, Kejaksaan, MA, dan Ditjen Pemasyarakatan:

1. Jumlah satuan kerja yang telah memenuhi standar sarana prasarana bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas sesuai dengan standar pelayanan inklusif

Rumus penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah satker institusi yang memenuhi sarpras pelayanan khusus + SPPA}}{\text{Jumlah seluruh satker institusi}} \times 100\%$$

PILAR 4 – PENEGAKAN HUKUM

Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwa setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem yaitu materi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Dalam konteks tujuan hukum, menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatan hukum. Salah satu wujud operasionalisasi sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum berfungsi untuk menjaga bekerjanya norma/kaidah hukum di dalam masyarakat. Selain itu, penegakan hukum juga berfungsi untuk mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat melalui tindakan-tindakan korektif terhadap perilaku individu yang tidak sesuai dengan norma dan kaidah hukum, dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap masyarakat.

Penegakan hukum adalah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang abstrak menjadi tujuan hukum.⁹⁷ Lebih lanjut, hukum tidak dapat dikatakan lagi sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.⁹⁸ Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janjinya, larangan, perintah yang terkandung dalam peraturan, keputusan, dan putusan pengadilan.⁹⁹

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.¹⁰⁰ Secara konseptual, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰¹

Penegakan hukum seyogyanya berjalan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat, yang mana sangat dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat. Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tiang penyangga penegakan

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. vii

⁹⁸ *Ibid.* hlm. 1

⁹⁹ Enrico Simanjuntak, *Prospek Ombudsman RI dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal hukum dan Peradilan*, Volume 3 nomor 2, Juli 2014, hlm. 166

¹⁰⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm. 15

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2019) hlm. 24

hukum. Hal itu berarti tujuan utama penegakan hukum adalah menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁰²

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) berbeda dengan penggunaan hukum (*the use of law*).¹⁰³ Menurutnya, penegakan hukum dan penggunaan hukum merupakan dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, namun orang juga dapat menggunakan hukum untuk pencapaian tujuan dan kepentingannya semata.¹⁰⁴ Artinya, bahwa konsentrasi penegakan hukum juga memerlukan adanya intensi yang kuat dalam hal struktural hukum maupun interpretasi kultural para pencari keadilan guna memenuhi rasa keadilan.¹⁰⁵ Penegakan hukum dilaksanakan dalam rangka mengefektifkan perubahan masyarakat di dalam sistem hukum guna meningkatkan efisiensi dan fungsi hukum dalam memberikan rasa dan layanan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan.¹⁰⁶

Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, penegakan hukum dalam IPH didefinisikan sebagai penerapan peraturan perundang-undangan oleh APH (*law in action*) dan pelaksanaan putusan hakim. Variabel yang diukur pada Pilar Penegakan Hukum dalam IPH antara lain penegakan konstitusi, keadilan restoratif dalam penegakan hukum, penanganan pelanggaran HAM berat, layanan hukum bagi masyarakat dalam penegakan hukum, penegakan hukum tindak pidana korupsi, penegakan hukum yang sesuai peraturan perundang-undangan, eksekusi putusan pengadilan, dan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan. Secara total, Pilar Penegakan Hukum terdiri dari 8 variabel dan 16 indikator. Tujuan pengukuran Pilar Penegakan Hukum ini yaitu untuk:

- a. Mengukur kinerja penegakan hukum berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengetahui pencapaian agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 bidang penegakan hukum; dan
- c. Mengukur pelaksanaan dan implementasi penegakan hukum.

VARIABEL 4.1. PENEGAKAN KONSTITUSI

Upaya penegakan konstitusi diwujudkan melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara.¹⁰⁷

¹⁰² Yohanes Suhardin, Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum, Jurnal Mimbar Hukum, Nomor 2, Juni 2009, hlm. 344

¹⁰³ Satjipto Rahardjo, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 169.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Soetandyo Wignjosubroto, Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri ini, dalam Dinal Fedrian dkk, Dialektika Pembaruan Sistem Hukum di Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), hlm. 3-5

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ I Dewa G. Palguna, "Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 17 Nomor 1 Januari (2010), hlm. 3.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang dimandatkan oleh konstitusi untuk menguji produk hukum berupa Undang-Undang (UU). Kewenangan melakukan pengujian (*judicial review*) tersebut juga dilakukan untuk menjalankan fungsi *check and balances* antara lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif). Secara teori, fungsi tersebut dilakukan untuk menghindari kesewenang-wenangan lembaga-lembaga negara.¹⁰⁸

Lebih lanjut, Ginsburg mengemukakan bahwa *judicial review* hadir guna membatasi besarnya kekuatan politik mayoritas yang ada di parlemen terhadap proses pembentukan UU.¹⁰⁹ Mekanisme *judicial review* diyakini mampu menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara. Selain itu, *judicial review* menimbulkan prinsip *prudential* (kehati-hatian) bagi pembentuk UU ketika membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).¹¹⁰

Secara mendasar, putusan MK terbagi dalam dua sifat, yakni putusan yang *declaratoir* dan juga putusan yang bersifat *constitutief*. Dalam perkara pengujian UU, putusan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari norma UU. Seketika putusan dijatuhkan pula oleh Majelis Hakim MK, putusan tersebut menciptakan keadaan yang baru sekaligus meniadakan keadaan hukum yang lama. Sehingga putusan MK bersifat *declaratoir* dan *constitutief* di saat yang bersamaan.¹¹¹

INDIKATOR 4.1.1. TINGKAT TINDAK LANJUT HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

Definisi:

Tindak lanjut putusan MK terkait pengujian UU adalah respons atau tanggapan dari *addressat* sebagaimana amar putusan yang terdapat disebut dalam putusan MK yang putusannya dapat berupa konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, atau perumusan norma baru, dalam hal putusan mengenai pengujian UU terhadap UUD NRI 1945". Dalam indikator ini akan mengukur perbandingan antara jumlah putusan MK yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian UU.

Satuan:

%

¹⁰⁸ Tim Penyusun, Hukum Acara MK, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm 3.

¹⁰⁹ Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Court in Asian Case*, (Cambridge University Press, 2003), hlm. 21.

¹¹⁰ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 11, Nomor 3 September (2014), hlm. 421.

¹¹¹ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 55.

Manfaat:

Untuk mengukur tindak lanjut terhadap putusan MK yang mengabulkan permohonan pengujian undang-undang (PUU).

Sumber Data:

Data administratif dari MK: Hasil monitoring tindak lanjut putusan MK

Rumus penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah putusan uji materiil di MK yang ditindaklanjuti periode 5 tahun terakhir}}{\text{Jumlah putusan uji materiil di MK yang memerlukan tindak lanjut periode 5 tahun terakhir}} \times 100\%$$

VARIABEL 4.2. Keadilan RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menurut teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan.¹¹² Aspek pembalasan ini merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, atau seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan.¹¹³ Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”.

Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.¹¹⁴ Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik¹¹⁵ dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.¹¹⁶ Keadilan restoratif menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau

¹¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013), hlm. 27.

¹¹³ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987) hlm. 350.

¹¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 4.

¹¹⁵ Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 360.

¹¹⁶ Kuart Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 2.

terkait dengan tindak pidana yang dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak.¹¹⁷

Hingga saat ini, definisi keadilan restoratif dalam hukum positif Indonesia hanya diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang memberikan definisi keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Meskipun demikian, pendekatan keadilan restoratif mulai diterapkan untuk perkara dengan pelaku orang dewasa. Hal ini tercermin dari inisiatif dari lembaga penegak hukum yang mendorong penanganan perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restoratif.

INDIKATOR 4.2.1. TINGKAT KESESUAIAN KEBIJAKAN MENGENAI KEADILAN RESTORATIF DI LEMBAGA
TERKAIT PRINSIP-PRINSIP KEADILAN RESTORATIF

Definisi:

Setiap lembaga penegak hukum menetapkan kebijakan (regulasi) internal terkait pelaksanaan keadilan restoratif sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya. Dalam rangka penerapan substansi keadilan restoratif tersebut dalam kebijakan atau regulasi di masing-masing lembaga penegak hukum maka perlu dilihat keselarasan muatan kebijakan/regulasi lembaga dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Adapun, prinsip-prinsip keadilan restoratif:

1. Keadilan restoratif bukan merupakan penghentian perkara;
2. Keadilan restoratif dapat dilakukan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana;
3. Keadilan restoratif harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa, dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi;
4. Keadilan restoratif harus memastikan pemberdayaan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak (pelaku, korban, dan pihak yang terkait);
5. Keadilan restoratif berprinsip pada kesukarelaan, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
6. Keadilan restoratif harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak

Satuan:

%

¹¹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice. Op.cit.* (2013).hlm. 28.

Manfaat:

Untuk mengukur keselarasan kebijakan internal lembaga penegak hukum terkait keadilan restoratif dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Sumber Data:

Wawancara pakar: pakar dimintakan pendapatnya tentang keselarasan kebijakan internal lembaga dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif

Rumus penghitungan:

1. Pakar disajikan kebijakan internal lembaga penegak hukum terkait keadilan restoratif, berupa:
 - a. Kepolisian RI pada Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - b. Kejaksaan Agung RI pada Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - c. Mahkamah Agung RI pada Surat Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum;
2. Pakar dimintakan pendapatnya tentang keselarasan kebijakan internal lembaga dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif; dan
3. Pakar memberikan nilai dalam skala likert (1-5) untuk menentukan tingkat pemenuhan prinsip sederhana dan cepat yang dikonversikan menjadi persentase.

INDIKATOR 4.2.2. TINGKAT IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Definisi:

Terdapat beberapa peluang mekanisme dalam Implementasi keadilan restoratif saat ini dengan menggunakan pendekatan prinsip RJ, pendekatan tersebut meliputi (namun tidak terbatas pada):

1. Pemulihan hak korban (restitusi, kompensasi, bantuan korban)
2. Diversi
3. Pidana Pengawasan
4. Pemaafan Hakim

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur tingkat implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum di Indonesia

Sumber Data:

Kejaksaan:

1. Pidana bersyarat Pasal 14 a-c
2. Restitusi ⇒ Tuntutan, Putusan

LPSK:

1. Restitusi ⇒ Tuntutan, Putusan

MA:

1. Pidana bersyarat Pasal 14 a-c
2. Diversi ⇒ Putusan dan Penetapan Hakim
3. Restitusi => Tuntutan, Putusan

Rumus penghitungan

$$\% \text{ Pidana Bersyarat} = \frac{\text{Jumlah putusan pidana bersyarat}}{\text{Jumlah tuntutan pidana bersyarat}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Restitusi} = \frac{\text{jumlah putusan restitusi}}{\text{jumlah tuntutan restitusi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Diversi} = \frac{\text{jumlah diversi berhasil}}{\text{jumlah perkara diversi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ total} = \frac{\% \text{ Pidana Bersyarat} + \% \text{ Restitusi} + \% \text{ Diversi}}{3}$$

VARIABEL 4.3. PENANGANAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Salah satu prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) utama adalah tanggung jawab negara. Prinsip ini menaruh negara sebagai *duty bearer* (pemangku kewajiban) yang mempunyai tanggung jawab utama untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM dari setiap individu. Tanggung jawab ini dituangkan dalam konstitusi pada pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana tertulis bahwa negara, terutama pemerintah, bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pelaksanaan dari tanggung Jawab ini kemudian diatur dalam UU No.39 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Bagian dari

pelaksanaan tanggung jawab negara untuk mewujudkan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah penanganan pelanggaran HAM berat.

Pelanggaran HAM berat dapat didefinisikan berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh negara. Kemudian berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM tersebut dapat digolongkan lagi menjadi 2 bentuk pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bentuk penanganan pelanggaran HAM berat telah diatur dalam UU Pengadilan HAM yaitu pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban dan atau ahli warisnya, pembentukan Komisi Kompensasi dan Rekonsiliasi serta penyelesaian perkara pada pengadilan HAM.

INDIKATOR 4.3.1. TINGKAT EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAM

Definisi:

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu meliputi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, serta dalam arti sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang salah satunya yang menjadi perhatian adalah penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).¹¹⁸

Dalam konteks pemenuhan HAM, Indonesia mengakui keberadaan hak asasi manusia dalam UUD 1945, pasal 28 A- 28 J. Dalam UU HAM, juga dijelaskan bahwa setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan kepada Komnas HAM¹¹⁹.

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM

Sumber Data:

Data administratif Komnas HAM: data tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM atas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM

Metode Penghitungan:

¹¹⁸ Sabian Utsman, Menuju Penegakan Hukum Responsif (cet.pertama), (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 30

¹¹⁹ Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ps. 90 angka

$$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM tahun 2022}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh Komnas HAM tahun 2022}} \times 100\%$$

INDIKATOR 4.3.2. TINGKAT EFEKTIVITAS PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT

Definisi:

Ketentuan penanganan perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat dilaksanakan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM berat dilihat dari terpenuhinya seluruh ketentuan dalam UU Pengadilan HAM yang mencakup hukum acara yang mengatur pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban dan atau ahli warisnya, pembentukan Komisi Kompensasi dan Rekonsiliasi serta penyelesaian perkara pada pengadilan HAM, terutama kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Indikator ini mengukur sejauh mana penanganan kasus pelanggaran HAM Berat yang telah dilaksanakan oleh negara memenuhi amanat UU No. 26 Tahun 2000.

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur kualitas penanganan kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber Data:

Data Kejaksaaan: Data penanganan perkara pelanggaran HAM Berat hingga tahun 2022 (yudisial);

Data Komnas HAM: Data penanganan perkara pelanggaran HAM Berat hingga tahun 2022 (yudisial); Data SKKPHAM tahun 2022(non yudisial)

Data LPSK: Data Pemulihan korban pelanggaran HAM Berat tahun 2022; Data tindak lanjut SKKPHAM tahun 2022

Metode penghitungan:

$$\% \text{ yudisial} = \frac{\text{Jumlah perkara HAM Berat yang masuk hingga 2022}}{\text{Jumlah perkara HAM Berat yang selesai hingga 2022}} \times 100\%$$

$$\% \text{ non yudisial} = \frac{\text{Jumlah SKKP HAM yang ditindaklanjuti tahun 2022}}{\text{Jumlah SKKP HAM yang ditujukan ke LPSK tahun 2022}} \times 100\%$$

$$\% \text{ total} = (\% \text{yudisial} + \% \text{ non yudisial}) / 2$$

VARIABEL 4.4. AKSES KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM

Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Berdasarkan pasal tersebut, perlu perhatian pemerintah untuk menjamin bahwa masyarakat tidak menganggap hukum itu adil hanya bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan dan harta yang berlebih saja. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari perwujudan kewajiban negara untuk melindungi dan mengakui HAM dari setiap individu atau warga negara yang menjadi konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum¹²⁰. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah menerbitkan beberapa UU yang memberikan akses layanan keadilan bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Hukum positif Indonesia mengatur hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Aturan ini tercantum dalam:

1. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,
3. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
4. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

Selain itu, Bantuan Hukum diatur lebih lanjut pada UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. UU *a quo* mengatur bahwa Bantuan Hukum berupa jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima bankum yang merupakan masyarakat miskin berhadapan dengan hukum.¹²¹ Pada UU *a quo* juga ditegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian Bantuan Hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

¹²⁰ Wilujeng, Sri Rahayu. "Hak Asasi Manusia; Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis", Jurnal Humanika, Volume 18, Nomor 2 (2013), hlm.162.

¹²¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

INDIKATOR 4.4.1. PERSENTASE ORANG TIDAK MAMPU YANG MENERIMA LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (*PRODEO*) DI PERADILAN UMUM, AGAMA, DAN TUN

Mekanisme layanan pembebasan biaya perkara yaitu negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Layanan diberikan berdasarkan permohonan secara tertulis. Bagi Penggugat/Pemohon, permohonan layanan pembebasan biaya perkara disampaikan sebelum sidang pertama atau sebelum persiapan khusus untuk perkara TUN. Sedangkan bagi Tergugat/Termohon disampaikan sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan.

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur kemampuan negara memberikan layanan pembebasan biaya perkara bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi.

Sumber Data:

Data administratif Mahkamah Agung dan/atau BPHN:

1. Jumlah pemohon layanan pembebasan biaya perkara
2. Jumlah layanan pembebasan biaya perkara bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi

Rumus penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah layanan pembebasan biaya perkara bagi orang tidak mampu}}{\text{Jumlah pemohon layanan pembebasan biaya perkara}} \times 100$$

INDIKATOR 4.4.2. PERSENTASE ORANG TIDAK MAMPU YANG MENERIMA LAYANAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN (PERADILAN UMUM, AGAMA, DAN TUN)

Definisi:

Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur kemampuan negara memberikan layanan sidang di luar gedung pengadilan bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi.

Sumber Data:

Data administratif Mahkamah Agung dan/atau BPHN:

1. Jumlah pemohon layanan sidang di luar gedung
2. Jumlah sidang di luar gedung bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi

Rumus penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah sidang di luar gedung bagi orang yang tidak mampu}}{\text{Jumlah pemohon layanan sidang di luar gedung}} \times 100$$

INDIKATOR 4.4.3. PERSENTASE ORANG TIDAK MAMPU YANG MENERIMA LAYANAN HUKUM BERUPA POS BANTUAN HUKUM DI PERADILAN UMUM, AGAMA, DAN TUN

Definisi:

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada pos bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan.

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur kemampuan negara memberikan layanan hukum berupa Posbakum bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi

Sumber Data:

Data administratif Mahkamah Agung dan/atau BPHN:

1. Jumlah pemohon layanan Posbakum Pengadilan
2. Jumlah pemberian layanan Posbakum Pengadilan

Rumus penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah pemberian layanan Posbakum Pengadilan}}{\text{Jumlah pemohon layanan Posbakum Pengadilan}} \times 100$$

INDIKATOR 4.4.4. PERSENTASE PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA LITIGASI DAN NON LITIGASI

Definisi:

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Dalam UU No.16 Tahun 2011 dibagi menjadi dua yaitu bantuan hukum litigasi dan non litigasi.¹²² Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum yang meliputi keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi dalam bentuk menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Dalam indikator ini, pengukuran dilakukan terhadap pemberian bantuan hukum dalam lingkup litigasi.

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur kemampuan negara memberikan bantuan hukum litigasi bagi orang-orang atau kelompok orang miskin

Sumber Data:

Data administratif BPHN:

1. Jumlah pemohon layanan bantuan hukum dalam lingkup litigasi
2. Jumlah pemberian layanan bantuan hukum dalam lingkup litigasi
3. jumlah pemohon layanan bantuan hukum dalam lingkup nonlitigasi
4. jumlah pemberian layanan bantuan hukum dalam lingkup nonlitigasi.

Rumus penghitungan:

$$\% \text{ litigasi} = \frac{\text{Jumlah pemberian layanan bantuan hukum dalam lingkup litigasi}}{\text{Jumlah pemohon layanan bantuan hukum dalam lingkup litigasi}} \times 100\%$$

¹²² Rahmat, Diding. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan", Jurnal Unifikasi, Volume 04, Nomor 1 (2017), hlm. 36.

$$\% \text{ nonlitigasi} = \frac{\text{Jumlah pemberian layanan bantuan hukum dalam lingkup nonlitigasi}}{\text{Jumlah pemohon layanan bantuan hukum dalam lingkup nonlitigasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ total} = (\% \text{ litigasi} + \% \text{ nonlitigasi}) / 2$$

VARIABEL 4.5. ANTI KORUPSI

Penguatan sistem anti korupsi dan pemberantasan korupsi merupakan salah satu isu yang terdapat dalam agenda pembangunan nasional, terutama pembangunan bidang hukum. Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, disebutkan bahwa salah satu tujuan global adalah menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.¹²³ Dalam tujuan global tersebut terdapat sasaran global untuk secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya

Tindak pidana korupsi secara populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan untuk keuntungan pribadi, yang pada dasarnya merupakan permasalahan ketidakadilan sosial.¹²⁴ Penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Upaya pemberantasan korupsi mengalami kesulitan karena aktor atau pelakunya merupakan orang atau pejabat yang memiliki kuasa membentuk, mempengaruhi, atau melaksanakan kebijakan/peraturan. Sehingga Hazel Croall menganggap korupsi sebagai *white collar crime*¹²⁵ yang berarti kejahatan kerah putih. Selain itu, menurut Eddy O.S. Hiariej, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan transnasional dan memiliki sifat serta karakter sebagai *extraordinary crime* (tindak pidana khusus)¹²⁶. Berdasarkan kompleksitas dan besarnya dampak tindak pidana korupsi pada bidang sosial, ekonomi, dan politik, maka upaya pemberantasannya juga harus bersifat

¹²³ Direktorat Statistik Ketahanan Nasional BPS RI, Indeks Perilaku Anti Korupsi 2022, (Jakarta: BPS RI, 2022), Hlm. 3

¹²⁴ Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, (Bandung: Alumni, 2007)

¹²⁵ Menurut Edwin Sutherland sebagaimana dikutip oleh Hazel Croall, "*white collar crime as a crime committed by a person of respectability and high school status in the course of his occupation*". Lihat: Hazel Croall, Understanding White Collar Crime, (Philadelphia: Open University Press, 2001)

¹²⁶ Eddy O.S. Hiariej, et al., Hukum Pidana dalam Perspektif, (Bali: Pustaka Larasan, 2012)

komprehensif dan multidisipliner.¹²⁷ Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia difokuskan pada pemidanaan terhadap pelaku dan pemulihan aset hasil tindak pidana dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara.

INDIKATOR 4.5.1. PERSENTASE KEBERHASILAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Definisi:

Pada dasarnya tindak pidana korupsi dilakukan dengan modus operandi yang rapi, tertutup dan sulit diungkapkan. Hal ini kemudian menjadi tantangan bagi penerapan strategi penuntutan yang relevan dengan keberhasilan penuntutan (yang disebutkan dalam amar putusan majelis hakim) pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, indikator ini melihat perbandingan antara besaran putusan pengadilan berupa lamanya pidana badan, nilai denda, dan nilai uang pengganti dan/atau rampasan dibandingkan dengan besaran tuntutan.

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur keberhasilan penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

Sumber Data:

Data administratif:

1. Data administratif KPK dan Kejaksaan: data tuntutan dan putusan pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi (pidana badan, uang pengganti, dan denda)

Rumus penghitungan:

$$\% \text{ pidana badan} = \frac{\text{jumlah tuntutan pidana badan tipikor tahun 2022}}{\text{jumlah putusan pidana badan tipikor tahun 2022}} \times 100\%$$

$$\% \text{ pidana uang pengganti} = \frac{\text{jumlah tuntutan pidana uang pengganti tipikor tahun 2022}}{\text{jumlah putusan pidana uang pengganti tipikor tahun 2022}} \times 100\%$$

$$\% \text{ pidana denda} = \frac{\text{jumlah tuntutan pidana denda tipikor tahun 2022}}{\text{jumlah putusan pidana denda tipikor tahun 2022}} \times 100\%$$

$$\% \text{ total} = (\% \text{ pidana badan} + \% \text{ pidana uang pengganti} + \% \text{ pidana denda}) / 3$$

¹²⁷ *Ibid.*

INDIKATOR 4.5.2. PERSENTASE PEMULIHAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Definisi:

Pemulihan aset secara umum dipahami sebagai proses penelusuran aset, pengamanan aset, pengelolaan aset, perampasan aset, dan pengembalian aset kepada korban atau negara sebagai pihak yang berhak. Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, ukuran keberhasilan tidak hanya dilihat dari pidana penjara namun juga sejauh mana keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, indikator ini melihat perbandingan antara realisasi PNBK yang berasal dari uang pengganti/denda/barang atau benda rampasan dari tindak pidana korupsi dengan akumulasi nilai (uang pengganti/denda/barang atau benda rampasan) berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur keberhasilan pemulihan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Sumber Data:

Data administratif KPK dan Kejaksaan:

- a. Jumlah uang pengganti, denda, barang atau benda rampasan berdasarkan putusan perkara tindak pidana korupsi dalam periode 5 tahun terakhir;
- b. Jumlah uang pengganti, denda, barang atau benda rampasan yang berhasil dieksekusi dalam periode 5 tahun terakhir.

Rumus penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah aset yang berhasil dieksekusi 5 tahun terakhir}}{\text{Jumlah aset yang diputus 5 tahun terakhir}} \times 100\%$$

INDIKATOR 4.5.3. KONSISTENSI PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Definisi:

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penjatuhan hukuman/sanksi (*sentencing*) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam pemidanaan tindak pidana korupsi terdapat beberapa sanksi pidana yang tercantum dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999 jo. UU 20/2001 jo. UU 30/2002 jo. UU 19/2019), yaitu:

- a. Pidana Pokok:
 - 1) pidana mati;

- 2) pidana penjara;
- 3) pidana denda.
- b. Pidana Tambahan:
 - 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi tersebut dilakukan, begitu juga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Dalam konteks pengukuran indikator ini maka indikator ini akan mengukur terkait perbandingan antara realisasi PNBP yang berasal dari uang pengganti/denda/barang atau benda rampasan dari tindak pidana korupsi dengan akumulasi nilai (uang pengganti/denda/barang atau benda rampasan) berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur konsistensi pemidanaan tindak pidana korupsi

Sumber Data:

Data Utama:

- a. Data monitoring dan evaluasi Mahkamah Agung terkait penerapan pedoman pemidanaan tipikor tahun 2022 (jumlah putusan tipikor yang telah BHT tahun 2022 yang sesuai dengan pedoman pemidanaan tipikor dan jumlah seluruh putusan tipikor yang BHT tahun 2022)

Data Alternatif:

- a. Rekap data putusan kasasi perkara tipikor berdasarkan kategori putusan (tetap = konsisten, diubah = inkonsisten) tahun 2022
- b. Data stranas PK tahun 2022

Rumus Penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah putusan kasasi tipikor yang dikuatkan MA tahun 2022}}{\text{Jumlah putusan kasasi tipikor di MA tahun 2022}} \times 100\%$$

Praperadilan merupakan bagian dari Pengadilan Negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Ruang lingkup pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga APH tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Praperadilan bertujuan melakukan pengawasan terhadap tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Praperadilan dimaknai sebagai wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Penyelenggara praperadilan dalam praktiknya memiliki hambatan dalam pelaksanaannya, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil penangkapan dan penahanan, atau ada tidaknya perintah penahanan dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya. Padahal syarat materil ialah yang paling menentukan seseorang dapat dikenakan upaya paksa.¹²⁸

Permasalahan yang sama terjadi pada proses penahanan, hakim seringkali luput dan tidak melihat apakah dasar penahanan tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, atau adakah alasan yang konkrit dan nyata, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa yang bersangkutan akan melarikan diri, menghilangkan alat bukti atau mengulangi perbuatannya. Para hakim praperadilan umumnya menerima saja bahwa kekhawatiran merupakan urusan penilaian subyektif dari pihak penyidik atau penuntut. Dengan kata lain, hakim menyerahkannya kepada pihak penyidik dan penuntut umum.¹²⁹

INDIKATOR 4.6.1. TINGKAT KESESUAIAN PRINSIP PERADILAN YANG ADIL

Definisi:

Penegakan hukum seyogyanya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan asas *due process of law*. Asas *due process of law* ini berkaitan

¹²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm 85.

¹²⁹ E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cetakan Keenam, (Jakarta: PT. Penerbit Balai Buku Ichtar, 1959), Hlm 113.

dengan poin dari Magna Charta yang menjelaskan bahwa setiap orang bebas dari ditahan, dipenjara, disita, dilarang, diasingkan, atau dengan cara apapun yang dianggap merugikan hak-haknya, kecuali dari pemeriksaan yang sah sesuai dengan hukum negara.¹³⁰

Penerapan asas *due process of law* menekankan pada prosedur dan perlindungan terhadap individu dalam setiap proses peradilan, dengan menguji dua hal, yaitu pertama apakah penuntut umum telah menghilangkan hak-hak tersangka dengan prosedur yang tidak diatur dalam perundang-undangan, dan kedua kemudian jika sudah sesuai dengan prosedur, apakah prosedur yang diatur dalam perundang-undangan sudah sesuai dengan penerapan asas *due process of law*.¹³¹ Oleh karenanya, penerapan asas *due process of law* ini berkaitan dengan penerapan proses hukum yang adil dan layak.

Dalam pengujian apakah penerapan proses peradilan sudah sesuai dengan penerapan asas *due process of law* dapat dilakukan dengan mekanisme praperadilan. Dimana mekanisme ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Praperadilan dimaknai sebagai wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:¹³²

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
 - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- Oleh karena itu, indikator ini mengukur mengenai pelaksanaan prinsip peradilan yang adil dan sesuai dengan asas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur pelaksanaan peradilan yang adil dan sesuai dengan prinsip dan ketentuan perundang-undangan

Sumber Data:

Data administratif K/L:

- a. Data permohonan praperadilan
 - 1) jumlah putusan praperadilan yang ditolak tahun 2022 dan
 - 2) jumlah permohonan praperadilan yang diterima tahun 2022

¹³⁰ Lowell J. Howe, The Meaning of "Due Process of Law" Prior to the Adoption of the Fourteenth Amendment, (California Law Review, Vol. 18, No. 6 (Sep. 1930), page 583-619, Hlm, 584

¹³¹ Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012), Hlm. 31

¹³² Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Ps. 1 angka 10

- b. Data laporan pelanggaran *fair trial* di MA, KY, Ombudsman, Komnas HAM
- 1) jumlah laporan pengaduan terkait pelanggaran fair trial di tahun 2022
 - 2) jumlah laporan pengaduan terkait pelanggaran fair trial yang terbukti atau terdapat rekomendasi di tahun 2022

Rumus penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah permohonan Praperadilan yang masuk} - \text{Jumlah permohonan Praperadilan yang ditolak}}{\text{Jumlah permohonan Praperadilan yang masuk}} \times 100$$

$$\frac{\text{Jumlah laporan pengaduan terkait } \textit{fair trial} - \text{Jumlah laporan pengaduan terkait } \textit{fair trial}}{\text{Jumlah laporan pengaduan terkait } \textit{fair trial}} \times 100$$

$$\%total = (\% \text{ praperadilan} + \% \text{ pengadilan fair trial}) / 2$$

INDIKATOR 4.6.2. TINGKAT PENAHANAN MELAMPAUI MASA TAHANAN (*OVERSTAYING*)

Definisi:

Hukum Acara Pidana mengatur lamanya waktu penahanan seorang tersangka tindak pidana. Jika sudah sampai pada batas waktu penahanan, maka tersangka yang ditahan harus dikeluarkan demi hukum. Tetapi dalam praktiknya, masih ada tersangka yang masih ditahan meskipun masa penahanannya sudah terlampaui (*overstaying*). Indikator ini akan mengukur persentase tersangka dalam proses penegakan hukum yang masih ditahan meskipun masa penahanannya sudah terlampaui. Semakin kecil persentase yang tetap ditahan meskipun masa penahanan sudah lewat, semakin baik.

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur kesesuaian penahanan terhadap tersangka tindak pidana dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber Data:

Data administratif Direktorat Jenderal Pemasyarakatan:

1. Jumlah tahanan yang *overstaying*;
2. Jumlah tahanan;

Rumus penghitungan:

$$100\% - \frac{\text{Jumlah tahanan yang *overstaying* tahun 2022}}{\text{Jumlah tahanan keseluruhan tahun 2022}} \times 100\%$$

Indonesia merupakan negara hukum, penyelesaian konflik pada negara hukum didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu penyelesaian konflik yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan dapat ditempuh melalui pengadilan dengan menghasilkan sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Hakim.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terlebih dahulu menilai fakta dan menentukan peristiwa hukum yang terungkap dalam proses peradilan yang selanjutnya dari fakta-fakta peradilan Majelis Hakim akan mengkonstruksikan suatu perkara hukum hingga menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim. Pengertian putusan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai Pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹³³ Penyelesaian sengketa atau perkara tidak cukup hanya dengan menjatuhkan sebuah putusan, namun putusan tersebut harus dapat dieksekusi atau dijalankan sehingga kewajiban atau prestasi para yang tercantum dalam putusan dapat terealisasi.¹³⁴

INDIKATOR 4.7.1. PERSENTASE EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA

Definisi:

Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum.

Penyelesaian sengketa atau perkara tidak cukup hanya dengan menjatuhkan sebuah putusan, namun putusan tersebut harus dapat dieksekusi atau dijalankan sehingga kewajiban atau prestasi para yang tercantum dalam putusan dapat terealisasi.¹³⁵ Pada konteks eksekusi putusan perdata, yang akan dilihat adalah pelaksanaan dari putusan pengadilan yang dimohonkan eksekusi oleh pihak yang menang akibat pihak yang kalah tidak secara sukarela melaksanakan putusan pengadilan. Oleh karena itu, indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah eksekusi putusan pengadilan perkara perdata dengan jumlah putusan pengadilan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.

Satuan:

%

Manfaat:

¹³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty 1985), Hlm. 158

¹³⁴ Djamanat Samosir, *HUKUM ACARA PERDATA Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm.328.

¹³⁵ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata (Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm.328.

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sumber Data:

Data administratif Mahkamah Agung:

1. Jumlah eksekusi putusan pengadilan perkara perdata;
2. Jumlah putusan pengadilan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap;

Rumus penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah eksekusi putusan pengadilan perkara perdata}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100$$

INDIKATOR 4.7.2. PERSENTASE EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA

Definisi:

Pada konteks eksekusi putusan pidana, yang akan dilihat adalah hasil pelaksanaan putusan dari penuntut umum atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹³⁶ Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah eksekusi putusan pengadilan perkara pidana dengan jumlah putusan pengadilan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sumber Data:

Data administratif Mahkamah Agung:

1. Jumlah eksekusi putusan pengadilan perkara pidana;
2. Jumlah putusan pengadilan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Rumus penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah eksekusi putusan pengadilan perkara pidana}}{\text{Jumlah putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

¹³⁶ Indonesia, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 270

INDIKATOR 4.7.3. PERSENTASE EKSEKUSI PUTUSAN TUN

Definisi:

Pada konteks eksekusi putusan TUN, yang akan dilihat adalah pelaksanaan dari putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Dalam hal ini, pihak yang kalah tersebut adalah Badan/Pejabat TUN yang dihukum oleh putusan untuk mencabut dan/atau menerbitkan KTUN baru. Pasalnya, apabila gugatan TUN yang diajukan oleh pihak masyarakat sipil tidak dikabulkan (ditolak/tidak diterima), maka tidak ada kewajiban apapun yang harus dilakukan oleh Penggugat sebagai pihak yang kalah. Terhadap putusan TUN yang dikabulkan dan tidak dilaksanakan secara sukarela, pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan upaya paksa berupa sanksi administratif dan/atau uang paksa.

Oleh karena itu, eksekusi putusan TUN dilihat dari perbandingan antara banyaknya Putusan TUN yang dimohonkan untuk dilaksanakan dengan jumlah Pejabat yang dikenakan upaya paksa berupa sanksi administratif dan/atau uang paksa.

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sumber Data:

Data admin K/L: Data eksekusi putusan TUN di MA

- a. Jumlah eksekusi Putusan TUN di tahun 2022
- b. Jumlah permohonan eksekusi Putusan TUN BHT di tahun 2022
- c. jumlah eksekusi sukarela putusan TUN BHT di tahun 2022

Rumus penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah eksekusi putusan pengadilan perkara TUN}}{\text{Jumlah permohona eksekusi perkara TUN + eksekusi sukarela}} \times 100$$

VARIABEL 4.8. REINTEGRASI SOSIAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Reintegrasi sosial menurut Sakidjo adalah proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah

mengalami perubahan.¹³⁷ Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Lebih lanjut, sistem pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Pembinaan bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta aktif dan kreatif dalam kesatuan hubungan hidup sebagai warga masyarakat Indonesia yang menghormati hukum, sadar akan bertanggung jawab dan berguna.¹³⁸

Program pembinaan dan keterampilan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana.¹³⁹ Pola pembinaan yang membaurkan kehidupan Narapidana dengan lingkungan masyarakat berhubungan dengan prinsip resosialisasi dalam sistem pemasyarakatan. Prinsip resosialisasi diharapkan menjamin hak narapidana untuk tetap berhubungan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Pemberian jaminan atas hak tersebut dapat menjadi motivasi bagi Narapidana untuk hidup lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

INDIKATOR 4.8.1. PERSENTASE RESIDIVISME

Definisi:

Residivis diartikan sebagai orang yang pernah dihukum namun mengulangi tindak kejahatan yang serupa berulang kali. Artinya orang tersebut setelah menerima hukuman atas kejahatan yang dilakukan, kembali ke perilaku kriminal dengan mengulangi tindakan kejahatan yang sama.

¹³⁷ Sakidjo,dkk. *Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial Di Daerah Rawan Konflik.* (Jakarta: Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial , 2002), hlm. 8-9.

¹³⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986), Hlm 50.

¹³⁹ Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1992), Hlm. 82.

Andi Hamzah dalam bukunya “Terminologi Hukum Pidana” memberi makna bromocorah (residivis) sebagai orang yang mengulangi delik dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang; misalnya, perbuatan melakukan delik lagi dalam jangka waktu 12 tahun sejak putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap atau sejak pidana dijalani seluruhnya, atau sebagainya.

Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang menjadi residivis adalah gagalnya program pembinaan di Masyarakat.

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur keberhasilan reintegrasi sosial warga masyarakat.

Sumber Data:

Data administratif Direktorat Jenderal Masyarakat: Tingkat residivisme WBP (Data Direktorat Jenderal Masyarakat Kemenkumham)

Rumus penghitungan:

Skor = 100% - Persentase residivisme

PILAR 5 – INFORMASI DAN KOMUNIKASI HUKUM

BPHN dalam dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2020, menekankan bahwa pembangunan hukum nasional tidak hanya dilihat dari komponen sistem hukum yang diungkap oleh Lawrence W Friedman (substansi, struktur dan kebudayaan hukum), namun perlu juga diperkaya dengan elemen lain. Salah satunya informasi dan komunikasi hukum sebagai sarana dan prasarana hukum.¹⁴⁰ Tanpa keberadaan sistem informasi dan komunikasi hukum, substansi hukum akan sulit diakses dan dikritisi oleh publik, sehingga dapat menghambat terbentuknya struktur hukum dan kebudayaan hukum yang baik.¹⁴¹

Informasi hukum merupakan informasi aktual mengenai pengembangan hukum dan peradilan yang sifatnya memberikan pengetahuan dan pemahaman.¹⁴² Pakar informasi dan komunikasi hukum menggolongkan informasi hukum sesuai dengan komponen sistem

¹⁴⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2020). “Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020”, (BPHN Kementerian Hukum dan HAM), hlm. 101

¹⁴¹ Ibid, hlm. 101

¹⁴² John M. Greacen. (2022) “Legal Information vs Legal Advice: A 25-Year Retrospective” (Vol. 106, Issue 2, 2022). <http://legaladvice.uslegal.com/>

hukum, meliputi materi hukum, penegakan hukum, serta budaya atau aspek sosialisasi hukum,¹⁴³ sebagaimana berikut ini:

1. Informasi materi hukum meliputi peraturan perundang-undangan baik yang sedang direncanakan, sedang dalam proses maupun yang telah ditetapkan, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan yang dibuat oleh Gubernur, Bupati atau Kepala Desa, dan lain sebagainya.
2. Informasi penegakan hukum merupakan informasi mengenai penanganan perkara seperti cara melapor atau cara melakukan pengaduan, informasi cara mengajukan perkara ke pengadilan, informasi perkembangan perkara, informasi penanganan perkara atau informasi putusan pengadilan, informasi biaya penyelesaian masalah, dan lain sebagainya.
3. Informasi yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi hukum, diantaranya informasi mengenai layanan-layanan hukum, informasi kajian/penelitian tentang hukum, pelatihan atau pemberdayaan hukum dan lain sebagainya.

Tujuan dari informasi hukum diharapkan dapat mengedukasi masyarakat terkait hukum¹⁴⁴, menjadi sarana pemberdayaan hukum masyarakat¹⁴⁵ dan mendorong pelayanan publik yang lebih baik¹⁴⁶. Maka dari itu dalam pembangunan hukum, informasi hukum perlu dikembangkan dengan berorientasi pada peningkatan pemanfaatan informasi hukum baik oleh masyarakat maupun lembaga pemerintahan.

Rangkaian proses pencarian dan penggunaan informasi diawali dengan ketersediaan yang menumbuhkan kesadaran akan adanya informasi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan kemudahan untuk mengakses informasi, dan yang terakhir adalah penggunaan atau pemanfaatan informasi.¹⁴⁷ Dalam konteks informasi hukum, ketiga hal ini diuraikan sebagai berikut:

1. Ketersediaan dilihat berdasarkan keberadaan konten informasi hukum¹⁴⁸, dan layanan atau infrastruktur informasi hukum di masyarakat¹⁴⁹. Informasi hukum ini meliputi materi hukum, penegakan hukum, dan aspek sosialisasi hukum.

¹⁴³ Hasil wawancara kepada pakar informasi hukum pada 1 Agustus 2023, tujuan wawancara ini untuk mengidentifikasi bentuk informasi hukum

¹⁴⁴ Ibid, John M. Greacen

¹⁴⁵ Bunga Pertiwi T.P. dkk. (2023) "Keterbukaan Informasi Bantuan Hukum untuk Akses Keadilan yang Lebih Luas: Sebuah Kajian terhadap Portal Online Penyedia Informasi Bantuan Hukum", (PBHI-IJRS, 2023) hlm. 71

¹⁴⁶ Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Hlm. 64

¹⁴⁷ Hussaini Ali, dkk. (2018). Availability and Access to Legal Information Resources in Law Libraries in the Electronic Era. *Library and Information Science Digest*, 11(1), 21–31, hlm. 25

¹⁴⁸ Connie Chang (2021). Improving Access to Free Online Legal Information Through Universal Design: User Personas, User Journeys, a Proposal, and a Prototype. *Legal Reference Services Quarterly*, 40(4), 199–281. <https://doi.org/10.1080/0270319X.2021.2003686>. Dan Beth Bilson dkk (2017) Reducing the "Justice Gap" Through Access To Legal Information: Establishing Access To Justice Entry Points At Public Libraries. (*Windsor Yearbook of Access to Justice Vol. 34 No. 2, 2017*), 99–128.

¹⁴⁹ Ibid, Beth Bilson dkk.

2. Aksesibilitas terhadap informasi hukum yang disediakan oleh pemerintah diidentifikasi melalui kemudahan masyarakat mencari informasi, dan kemudahan penggunaan infrastruktur atau layanan hukum baik secara *offline* maupun *online*.¹⁵⁰
3. Pemanfaatan informasi hukum dilihat dari penggunaan informasi hukum oleh masyarakat sebagai rujukan hukum, dan pemanfaatan informasi hukum oleh lembaga penegak hukum.¹⁵¹

Oleh karena itu, Informasi dan komunikasi hukum akan diukur dengan mengidentifikasi kondisi sebagai berikut: 1) Ketersediaan sistem informasi hukum; 2) Aksesibilitas terhadap informasi hukm; 3) Pemanfaatan informasi hukum.

Tujuan Pengukuran:

1. Mengetahui ketersediaan informasi hukum;
2. Mengetahui kinerja dalam penyampaian informasi hukum;
3. Mengetahui pemanfaatan informasi hukum oleh pemerintah dan masyarakat.

VARIABEL 5.1. KETERSEDIAAN SISTEM INFORMASI HUKUM

Sebelum melihat bagaimana informasi hukum dapat dimanfaatkan oleh publik, hal utama yang perlu dilihat adalah sejauh mana ketersediaan informasi hukum di masyarakat.¹⁵² Bentuk ketersediaan informasi dapat diidentifikasi menjadi dua hal, yaitu: 1) Ketersediaan konten atau substansi informasi itu sendiri; 2) ketersediaan infrastruktur yang menjadi alat atau cara menyampaikan informasi hukum yang ada.¹⁵³ Keduanya merupakan bagian dari sistem informasi hukum yang perlu disediakan secara beriringan.

Ketersediaan tidak bisa dilihat hanya dari ada atau tidak adanya sistem informasi hukum. Kualitas sistem informasi juga perlu dilihat dalam kerangka ketersediaan. Ketersediaan sistem informasi hukum yang berkualitas akan lebih mudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketersediaan sistem informasi yang berkualitas tercermin dari pembaharuan informasi secara teratur, memiliki beragam layanan informasi hukum sesuai dengan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, dan pelibatan profesional dalam pengembangan informasi hukum.¹⁵⁴

Untuk dapat melihat secara lebih komprehensif, ketersediaan sistem informasi ini perlu dilihat pada masing-masing bentuk informasi hukum yang sudah diuraikan diatas, yakni: materi hukum, penegakan hukum, serta aspek sosialisasi hukum.

¹⁵⁰ Ibid, Hussain Ali dkk, dan Ibid, Connie Chang

¹⁵¹ Ibid, Beth Bilson dkk.

¹⁵² Ibid, Beth Bilson dkk.

¹⁵³ Ibid, Beth Bilson dkk.

¹⁵⁴ Lihat hambatan ketersediaan dan akses sumber daya informasi hukum dalam Hussaini Ali, dkk., hlm. 21–31. Dan lihat kebutuhan informasi bantuan hukum masyarakat dalam Bunga Pertiwi T.P. dkk, hlm. 39 - 40

INDIKATOR 5.1.1. KETERSEDIAAN INFORMASI HUKUM

Definisi:

Ruang lingkup ketersediaan substansi atau konten informasi hukum ini meliputi keberadaan informasi hukum di masyarakat, berupa: 1) Materi hukum yaitu peraturan perundang-undangan baik yang sedang direncanakan, sedang dalam proses maupun yang telah ditetapkan, atau pun rekam jejak perkembangannya; 2) Penegakan hukum yaitu informasi-informasi mengenai penanganan perkara; 3) Sosialisasi hukum, diantaranya informasi layanan-layanan hukum, kajian atau penelitian tentang hukum, pelatihan atau pemberdayaan hukum dan lain sebagainya.

Pengukuran ketersediaan substansi informasi hukum digali melalui¹⁵⁵ :

1. Keberadaan informasi hukum yang dilihat dari kecukupan konten informasi hukum sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Kualitas informasi hukum yang dilihat dari pembaharuan konten informasi secara teratur, konten informasi yang diberikan beragam sesuai kebutuhan masyarakat, dan melibatkan profesional (baik dari latar belakang hukum, komunikasi atau lainnya) untuk menghasilkan informasi yang relevan, benar, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur ketersediaan substansi atau konten informasi hukum

Sumber Data:

1. Wawancara pakar (data utama): Pakar dimintakan pendapat dan penilaiannya terkait ketersediaan substansi atau konten informasi hukum.

Metode penghitungan:

1. Pakar dimintakan pendapatnya terkait ketersediaan substansi atau konten informasi hukum; dan
2. Pakar memberikan nilai dalam skala likert (1-10) untuk menentukan ketersediaan substansi atau konten informasi hukum.

INDIKATOR 5.1.2. KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR INFORMASI HUKUM

Definisi:

Sama dengan ketersediaan substansi informasi hukum, ruang lingkup

¹⁵⁵ Ibid, Hussaini Ali, dkk, dan ibid, Bunga Pertiwi T.P. dkk

ketersediaan infrastruktur informasi hukum meliputi materi hukum, penegakan hukum dan sosialisasi hukum. Akan tetapi indikator ini lebih melihat bagaimana kondisi keberadaan infrastruktur dari ketiga bentuk informasi hukum tersebut. Infrastruktur informasi hukum adalah mekanisme baik dalam bentuk *online* maupun *offline* yang digunakan untuk menjadi sarana prasarana atau fasilitas pemberian informasi hukum kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Pengukuran ketersediaan infrastruktur informasi hukum digali melalui:

1. Kecukupan infrastruktur informasi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Kualitas infrastruktur informasi hukum yang meliputi keragaman layanan yang diberikan, pengembangan informasi hukum secara berkala sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan mekanisme komunikasi yang terbuka dan dapat ditangkap oleh masyarakat.¹⁵⁶

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur ketersediaan infrastruktur informasi hukum.

Sumber Data:

Wawancara pakar: Pakar dimintakan pendapat dan penilaian terkait ketersediaan infrastruktur informasi hukum.

Metode penghitungan:

1. Pakar dimintakan pendapatnya terkait ketersediaan infrastruktur informasi hukum; dan
2. Pakar memberikan nilai dalam skala likert (1-10) untuk menentukan ketersediaan infrastruktur informasi hukum.

VARIABEL 5.2. AKSESIBILITAS TERHADAP INFORMASI HUKUM

Selain keberadaan konten informasi hukum yang komprehensif dan infrastruktur yang baik, peningkatan aksesibilitas terhadap sistem informasi hukum merupakan strategi untuk mendorong pemanfaatan informasi oleh masyarakat, sehingga meningkatkan akses keadilan bagi publik.¹⁵⁷ Aksesibilitas merupakan salah satu syarat agar informasi hukum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.¹⁵⁸ Dalam konteks ini, baik konten maupun infrastruktur informasi hukum perlu dibangun dengan memperhatikan keterjangkauan beragam kelompok masyarakat.

¹⁵⁶ Ibid, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan ibid, Hussaini Ali dkk.

¹⁵⁷ Ibid, Beth Bilson dkk.

¹⁵⁸ Ibid, Hussaini Ali dkk.

Prinsip aksesibilitas menitikberatkan pada inklusivitas dalam penyediaan informasi hukum. Tujuannya membentuk mekanisme penyediaan informasi hukum yang memperhitungkan individu dari berbagai tingkatan pengetahuan hukum dan keterampilan pencarian online¹⁵⁹, termasuk mereka yang berada dalam kondisi khusus seperti disabilitas atau kelompok rentan lainnya.¹⁶⁰ Maka dari itu aksesibilitas informasi hukum perlu melihat sejauh mana informasi yang tersedia dapat ditemukan atau mudah untuk dicari oleh masyarakat.

Seiring dengan pengembangan teknologi digital, kebutuhan informasi hukum tidak hanya pada pendigitalisasian isi atau konten informasi hukum, namun juga bagaimana informasi hukum tersebut mudah dicari atau didapatkan, serta penyajian informasi hukum yang mudah digunakan.¹⁶¹ Hal tersebut menunjukkan pentingnya keberadaan infrastruktur informasi hukum yang aksesibel dan relevan menjawab kebutuhan masyarakat saat ini.

Oleh karena itu, akses terhadap informasi hukum tidak hanya berkaitan dengan proses pencarian informasi, tetapi juga melibatkan kemudahan penggunaan infrastruktur informasi hukum yang telah tersedia di masyarakat. Selain itu, dalam era teknologi digital saat ini, perlu dipertimbangkan juga aksesibilitas informasi hukum tidak hanya di dunia offline, tetapi juga di dunia online.

INDIKATOR 5.2.1. TINGKAT KEMUDAHAN PENCARIAN INFORMASI HUKUM

Definisi:

Tingkat kemudahan pencarian informasi hukum merujuk pada kemudahan masyarakat untuk menemukan informasi hukum dengan sumber daya yang mereka miliki. Akan tetapi tidak hanya kemudahan menemukan, namun juga kemudahan untuk memahami informasi hukum yang telah didapatkan. Untuk dapat mengukur kemudahan tersebut maka perlu diidentifikasi beberapa hal berikut:

1. Kemudahan mendapatkan informasi hukum baik secara *online* maupun *offline*
2. Kemudahan memahami informasi hukum yang didapatkan
3. Aksesibilitas informasi hukum sejalan dengan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat.

Satuan:

%

¹⁵⁹ Ibid, Connie Chang

¹⁶⁰ Lihat Joel Ross & Mike Freeman. (2021). Client-Side Web Development: Chapter 4, "Standards and Accessibility," <https://info340.github.io/standards-and-accessibility.html> (last visited June 11, 2021); dan A. J. Blechner. (2015). Improving Usability of Legal Research Databases for Users with Print Disabilities, 34 Legal Reference Servs. Q. 138

¹⁶¹ Ibid, Connie Chang

Manfaat:

Untuk mengukur kemudahan masyarakat untuk mencari informasi hukum yang dibutuhkannya

Sumber Data:

Survei Masyarakat

Metode penghitungan:

$$\frac{\text{Penjumlahan seluruh nilai responden terkait kemudahan pencarian informasi hukum}}{\text{Jumlah responden yang menjawabkan}} \times 100$$

INDIKATOR 5.2.2. TINGKAT KEMUDAHAN PENGGUNAAN INFRASTRUKTUR/LAYANAN INFORMASI HUKUM

Definisi:

Tingkat kemudahan penggunaan infrastruktur/layanan informasi hukum mengacu pada penyediaan sarana atau fasilitas informasi hukum, baik secara *online* maupun *offline*, dengan mekanisme yang sederhana agar dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh masyarakat. Untuk mengukur tingkat kemudahan ini maka perlu diidentifikasi beberapa hal berikut ini:

1. Kemudahan untuk memahami prosedur atau tahapan penggunaan layanan informasi hukum baik secara *online* atau *offline*
2. Keberadaan hambatan dalam penggunaan layanan informasi hukum baik secara *online* atau *offline*
3. Layanan informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Layanan informasi yang ada dapat digunakan oleh masyarakat dengan kebutuhan khusus seperti disabilitas

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur kemudahan masyarakat menggunakan infrastruktur atau layanan informasi hukum

Sumber Data:

Survei Masyarakat

Metode penghitungan:

$$\frac{\text{Penjumlahan seluruh nilai responden terkait kemudahan penggunaan infrastruktur}}{\text{Jumlah responden yang menjawabkan}} \times 100$$

VARIABEL 5.3. PEMANFAATAN INFORMASI HUKUM

Keberadaan informasi hukum perlu digali sampai pada sejauh mana informasi hukum dapat dimanfaatkan.¹⁶² Pemanfaat tersebut dapat mengacu pada penggunaan informasi hukum sebagai rujukan atau bahan masyarakat untuk membuat keputusan hukum mereka.¹⁶³ Hal ini berkaitan dengan konsep dari informasi hukum yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai hukum itu sendiri¹⁶⁴, dan menjadi upaya pemberdayaan hukum masyarakat¹⁶⁵.

Secara komprehensif, pemanfaatan informasi hukum tidak hanya cukup dilihat dari sisi masyarakat, akan tetapi juga perlu melihat bagaimana pemanfaatan yang dilakukan oleh para Aparat Penegak Hukum. Informasi telah menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Sebagaimana kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, yang memanfaatkan informasi dan data dalam kerangka TIK untuk *“mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, partisipatif, akuntabel dan meningkat kolaborasi antar instansi pemerintah”*.¹⁶⁶ Pada konteks Informasi Hukum, dorongan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik terwujud dalam SPPT-TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi). SPPT-TI dimaksudkan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penanganan perkara pidana, terutama dalam pertukaran data, informasi, dan dokumen di antara lembaga-lembaga yang terkait dengan sistem peradilan pidana.¹⁶⁷ Selain itu SPPT-TI juga merupakan salah satu kebijakan dalam pembangunan hukum dan HAM di Indonesia.¹⁶⁸

INDIKATOR 5.3.1. TINGKAT PENGGUNAAN INFORMASI HUKUM SEBAGAI RUJUKAN HUKUM MASYARAKAT

Definisi:

Tingkat penggunaan informasi hukum sebagai rujukan hukum masyarakat mengacu pada konsep informasi hukum yang lebih menekankan pada edukasi. Pemberian pengetahuan yang menjadikan pemahaman tentang apa yang perlu

¹⁶² Ibid, Connie Chang, dan Ibid, Beth Bilson dkk

¹⁶³ Ibid, Beth Bilson dkk

¹⁶⁴ Ibid, John M. Greacen

¹⁶⁵ Ibid, Bunga Pertiwi T.P hlm. 71

¹⁶⁶ Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Hlm. 64, lihat juga Pasal 1 ayat 6 dan pasal 26.

¹⁶⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. (2022). “Buku Pedoman SPPT-TI”. hlm. 1 (<https://badilum.mahkamahagung.go.id/publik/publikasi/3904-buku-pedoman-sppt-ti.html>)

¹⁶⁸ Nanank Syamsudin dan Arisman. (2020). “Modul Best Practice: Pertukaran Data Dalam Pelaksanaan Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)”. (BPSDM KUMHAM Press, Hlm.1, <https://bphn.jdihn.go.id/common/dokumen/bpditpass13.pdf>)

dilakukan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan.¹⁶⁹ Sehingga informasi hukum tidak hanya untuk menambah pengetahuan masyarakat perihal hukum, namun juga dapat menggunakannya untuk mengatasi permasalahan hukumnya, dimana informasi yang tepat akan dapat menyelesaikan masalah secara memuaskan.¹⁷⁰ Maka dari itu pengukuran tingkat penggunaan informasi hukum perlu mengidentifikasi hal berikut:

1. Informasi hukum menambah pengetahuan masyarakat tentang materi perundang-undangan, penanganan perkara, dan informasi yang bersifat sosialisasi hukum.
2. Informasi hukum membuat masyarakat lebih memahami masalah hukum yang sedang atau mungkin akan dihadapi masyarakat
3. informasi hukum membantu masyarakat memutuskan apa yang harus harus mereka lakukan saat berhadapan dengan hukum.
4. Secara umum informasi hukum yang ada bermanfaat bagi masyarakat.

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur tingkat pemanfaatan informasi hukum sebagai rujukan oleh masyarakat.

Sumber Data:

Survei Masyarakat

Metode penghitungan:

$$\frac{\text{Penjumlahan seluruh nilai responden terkait pemanfaatan informasi hukum}}{\text{Jumlah responden yang menjawabkan}} \times 100$$

INDIKATOR 5.3.2. TINGKAT PENGGUNAAN INFORMASI HUKUM OLEH APH (PEMANFAATAN SPPT TI)

Definisi:

Tingkat penggunaan informasi hukum oleh APH dilihat dari pemanfaatan SPPT-TI. Fungsi utama SPPT-TI adalah menjadi sistem informasi yang terintegrasi, yang digunakan untuk kepentingan operasional dan pengambilan keputusan

¹⁶⁹Ibid, John M. Greacen

¹⁷⁰ Maurits Barendrecht (2011) "Legal Aid, Accessible Courts or Legal Information? Three Access to Justice Strategies Compared." Global Jurist 11 (1). <https://doi.org/10.2202/1934-2640.1374>

dalam sistem peradilan pidana.¹⁷¹ Aktivitas utama SPPT-TI merupakan pertukaran data penanganan perkara tindak pidana antara 4 (empat) lembaga yakni Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan Ditjen PAS Kemenkumham (tahun 2022). Terdapat beberapa tahap data dalam SPPT-TI, salah satunya adalah Pemanfaatan Data. Pemanfaatan Data merupakan data yang diterima dan dapat diunduh oleh APH yang berperan sebagai penerima data. Evaluasi dalam pemanfaatan data dapat dilihat dari rasio perbandingan antara data lengkap untuk masing-masing dokumen yang harus diunggah dengan total keseluruhan data yang diterima oleh instansi penegak hukum.

Satuan:

%

Manfaat:

Untuk mengukur pemanfaatan data penanganan perkara oleh APH

Sumber Data:

Data Administrasi

Metode penghitungan:

$$\frac{\text{Penjumlahan dari persentase pemanfaatan SPPT TI setiap lembaga di tahun 2022}}{\text{Jumlah lembaga yang memanfaatkan SPPT TI}} \times 100$$

¹⁷¹ Ibid, Nanank Syamsudin dan Arisman hlm. 15